

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
TINDAK PIDANA BEGAL YANG DILAKUKAN ANAK DI
BAWAH UMUR**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Oleh:

AGUNG SETIYAWAN
NIM: 132211061

JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Agung Setiyawan

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama : Agung Setiyawan
Nomor Induk : 132211061
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
SANKSI TINDAK PIDANA BEGAL YANG DILAKUKAN
ANAK DI BAWAH UMUR**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 21 Desember 2020

Pembimbing,



Dr. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 19660407 199103 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4215.9/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Agung Setiyawan
NIM : 132211061
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Begal yang Dilakukan Anak di Bawah Umur
Pembimbing I : Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **28 Desember 2020** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Agus Nurhadi, MA
Penguji III : Dr. H. Mashudi, M.Ag
Penguji IV : Drs. H. Mohamad Solek, M.A.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Semarang, 28 Desember 2020
Ketua Program Studi,


Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.




Rustam DKAH, M.Ag

MOTTO

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ
يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَخُوا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ
حِزْبٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة: 33)

“Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang dari negeri tempat mereka tinggal. Yang demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar.” (Q.S. Al-Ma'idah: 33).¹

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2012, hlm. 164.

PERSEMBAHAN

Dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Suharto Haryanto dan Ibu Haryati** yang selalu memberi do'a restu, semangat dan motivasi dalam menjalani hidup ini.
- **Kakakku Hadi Prasetyo dan kakak iparku Isnaatul Afifah** yang kusayangi yang selalu memberi motivasi semangat dalam menyelesaikan studi.
- **Almarhum kakekku Warsono** yang kusayangi yang telah memberikan motivasi untuk tetap belajar.
- **Untuk Pembimbingku Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, MA** yang telah memberikan saran, semangat dan motivasi yang selalu bersabar dalam membimbingku menyelesaikan studi.
- **Untuk keluarga besar UKM Resimen Mahasiswa Batalyon 906 Sapu Jagad UIN Walisongo Semarang** yang telah memberi pengalaman yang tidak terlupakan.
- **Untuk saudaraku Yudha 37 Yon 906 : M. Latif, Hidayatullah, Duryani, Arofik, Zakiyyatul, Rina, Lilis, Intan, Yunita, Karina, Kennita.** Terimakasih atas pengalaman hidup dan motivasinya.
- **Untuk Senioraku : Mr. Dodi, Mr. Faris, Mr. Muhlis, Mr. Ilham.** Terimakasih atas bimbingan motivasinya.
- **Untuk Suryanti** terimakasih selalu menemaniku dalam suka maupun duka serta memberikan semangat, dukungan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
- **Teman-Temanku jurusan SJ, Fak Syariah dan Hukum** yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.
- Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Desember 2020
Deklarator,



AGUNG SETIYAWAN
NIM: 132211061

ABSTRAK

Akhir-akhir ini banyak dimuat di berbagai media massa berita tentang kejahatan begal yang dilakukan anak di bawah umur. Bagi korban kejahatan begal akan berdampak terhadap timbulnya trauma yang berkepanjangan, terlebih bila kejahatan begal ini semakin merajalela. Masalahnya, apakah begal yang dilakukan anak di bawah umur dapat dipidana. Meskipun telah ada sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana Islam dan hukum positif, namun kejahatan begal tetap saja merajalela dan kebanyakan pelakunya adalah anak di bawah umur. Masalah ini menjadi menarik untuk diteliti yaitu bagaimana sanksi pidana perampokan/pembegalan yang dilakukan anak di bawah umur dalam hukum pidana Islam? Bagaimana sanksi pidana perampokan/pembegalan yang dilakukan anak di bawah umur dalam hukum positif? Bagaimana persamaan, perbedaan sanksi pidana perampokan/pembegalan yang dilakukan anak di bawah umur antara hukum pidana Islam dan hukum positif?.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan *library research* dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan tersebut dipilih karena yang menjadi fokus kajian adalah persamaan, perbedaan sanksi pidana perampokan/pembegalan yang dilakukan anak di bawah umur antara hukum pidana Islam dan hukum positif.

Hasil pembahasan menunjukkan: (1) Hukum pidana Islam, membolehkan untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada anak di bawah umur, namun hukum tersebut harus bersifat pengajaran dan pendidikan. Dengan demikian dalam hukum pidana Islam, anak di bawah umur yang melakukan pembegalan dapat dikenakan pidana. (2) Dalam hukum positif bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pembegalan dapat dikenakan pertanggungjawaban yaitu berupa sanksi pidana (bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas), atau sanksi tindakan (bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA). (3) Persamaannya: pada umumnya hukum positif sama pendiriannya dengan syariat Islam, yaitu mengadakan perbedaan pertanggungjawaban pidana menurut perbedaan umur anak-anak di bawah umur. Di samping itu dalam hukum positif, juga anak-anak di bawah umur dikenakan pertanggungjawaban perdata, baik dijatuhi hukuman pidana atau tidak. Hal itu disebabkan karena tidak ada pertentangan antara dibebaskannya dari hukuman karena belum mencapai usia tertentu dengan keharusan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat perbuatannya. Perbedaannya: dalam hukum pidana Islam, anak di bawah umur yang melakukan pembegalan dapat dikenakan pidana namun titik beratnya bersifat pengajaran dan pendidikan. Dalam hukum positif bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pembegalan dapat dikenakan pertanggungjawaban yaitu berupa sanksi pidana (bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas), atau sanksi tindakan (bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA).

Kata Kunci: Sanksi, tindak pidana begal, anak di bawah umur

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul: **“ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA BEGAL YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR”**. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam DKAH, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, MA selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Pimpinan Perpustakaan UIN Walisongo yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Seluruh Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu dalam akademik.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	A. Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	,	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Ś	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	H dengan titik dibawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	S dengan titik di bawah
ض	Dad	D	D dengan titik di bawah
ط	Ta'	T	T dengan titik di bawah
ظ	Za'	Z	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	,	<i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal kata)
ي	ya	Y	-

ة	Ta' marbutah	H	Dibaca <i>ah</i> ketika <i>mauquf</i>
ة...	Ta' Marbutah..	H / t	Dibaca <i>ah/at</i> ketika <i>mauquf</i> (terbaca mati)

2. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ا	a	Bunyi <i>fathah</i> panjang	كان
ي	i	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	فيك
و	u	Bunyi <i>dammah</i> panjang	كونو

3. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
-	A	Bunyi <i>fathah</i> panjang	افل
-	I	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	سنل
-	U	Bunyi <i>dammah</i> panjang	احد

4. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و ...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i>	موز
ي ...	ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya'</i>	كيد

5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ال...	Al	Bunyi <i>al Qamariyah</i>	القمرية ه
ش ال	as-sy...	Bunyi <i>al Syamsiyah</i> dengan/huruf berikutnya	الذرية
وال...	wal/wasy-sy	Bunyi <i>al Qamariyah</i> / <i>al Syamsiyah</i> diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	والقمرية والشمسية/SSه

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II : SANKSI TINDAK PIDANA BEGAL MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
A. Sanksi Tindak Pidana Begal Menurut Hukum Pidana Islam ..	15
1. Pengertian <i>Jarîmah Hirâbah</i> (Perampokan/Pembegalan) ..	15
2. Sanksi dalam Tindak Pidana Begal (<i>Hirâbah</i>).....	16
3. Klasifikasi <i>Jarîmah</i>	18
4. Teori <i>Uqûbah</i> (Pemidanaan).....	22
B. Sanksi Tindak Pidana Begal Menurut Hukum Positif.....	29
1. Pengertian Tindak Pidana Perampokan/Pembegalan (Pencurian dengan Kekerasan)	29
2. Sanksi Tindak Pidana Begal	31

3. Unsur-unsur Begal/Perampokan dan Bentuknya.....	34
4. Sanksi dan Teori Tujuan Pemidanaan	37
BAB III: SANKSI TINDAK PIDANA BEGAL YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
A. Sanksi Tindak Pidana Begal yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam.....	48
B. Sanksi Tindak Pidana Begal yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Positif	50
BAB IV: ANALISIS SANKSI TINDAK PIDANA BEGAL YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR	
A. Analisis Sanksi Pidana Perampokan/Pembegalan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur dalam Hukum Pidana Islam	53
B. Analisis Sanksi Pidana Perampokan/Pembegalan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur dalam Hukum Positif.....	66
C. Persamaan, Perbedaan Sanksi Pidana Perampokan/Pembegalan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif	74
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
C. Penutup	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penjelasan umum UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.² Namun kenyataannya pada akhir-akhir ini banyak dimuat di berbagai media massa berita tentang kejahatan begal yang dilakukan anak di bawah umur. Bagi korban kejahatan begal akan berdampak terhadap timbulnya trauma yang berkepanjangan, terlebih bila kejahatan begal ini semakin merajalela.

Masalahnya, apakah begal yang dilakukan anak di bawah umur dapat dipidana. Meskipun telah ada sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana Islam dan hukum positif, namun kejahatan begal tetap saja merajalela dan kebanyakan pelakunya adalah anak di bawah umur. Kasus pembegalan yang marak terjadi belakangan ini, tak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga anak-anak remaja. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Susanto, mengatakan akhir-akhir ini kasus pembegalan dengan pelaku yang masih anak-anak remaja makin marak.³

Tindak kriminalitas yang melibatkan anak-anak tiap tahun mengalami peningkatan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut, sejak 2011 hingga akhir 2019, tercatat 11.116 anak di Indonesia tersangkut kasus kriminal. Tindak kriminal seperti kejahatan jalan, pencurian, begal, geng motor, pembunuhan mendominasi. Komisioner KPAI Putu Elvina mengatakan, jumlah anak yang menjadi pelaku kejahatan pada 2011 mencapai 695 orang. Sementara untuk 2019, jumlah anak yang menjadi pelaku kejahatan meningkat drastis menjadi 1.434 orang.⁴

² Lihat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³ Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan, *Statistik Kriminal 2019*, Badan Pusat Statistik (BPS)

⁴ Statistik Kriminal 2019. Lihat juga Bayu Marhaenjati, "Faktor-faktor Penyebab Anak-anak jadi Pelaku Begal", <https://www.beritasatu.com/megapolitan/253898-faktorfaktor-penyebab-anakanak-jadi-pelaku-begal>, diakses 11 Mei 2020 jam 20.30 WIB.

Seharusnya angka pembegalan yang dilakukan anak di bawah umur menurun namun realitasnya dari tahun ke tahun meningkat, padahal ditinjau dari sanksi pidananya cukup berat. Hal ini seperti diketahui bahwa salah satu ancaman pidana yang cukup berat yaitu ancaman tindak pidana perampokan/pembegalan, yang dalam hukum pidana Islam disebut *hirâbah*. *Hirâbah* ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, untuk menguasai harta orang lain atau membunuh korban untuk menakut-nakuti.⁵ Adapun menakuti-nakuti dalam bahasa Arab, Al-Syarbini menyebutnya dengan *i'rab* dan Al-Ramli menyebutnya dengan *irhab*. Keduanya berarti menakut-nakuti. Dalam hal ini, pelaku menakut-nakuti korban dengan gertakan, ancaman, kecaman, dan kekerasan.⁶

Unsur-unsur *hirâbah* yang utama adalah dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban, dilakukan secara terang-terangan, serta adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Di samping itu, terdapat unsur-unsur yang ada dalam *jarimah* pencurian, seperti pemindahan barang yang bukan miliknya serta kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut.

Hukuman *jarimah* ini disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 33 yang terdiri atas empat macam hukuman. Hal ini berbeda dengan hukuman bagi *jarimah* yang masuk ke dalam kelompok *hudud* lainnya, yang hanya satu macam hukuman untuk setiap *jarimah*. Sanksi *hirâbah* yang empat macam itu tidak seluruhnya dijatuhkan kepada *muhrib*, julukan bagi pembuat *hirâbah*, namun hukuman tersebut merupakan hukuman alternatif yang dijatuhkan sesuai dengan macam *jarimah* yang dilakukan. Oleh karena itu, bentuk *jarimah hirâbah* ada empat macam, sesuai dengan banyaknya sanksi yang tersedia di dalam Al-Qur'an. Keempat macam hukuman *jarimah hirâbah* tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ هُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة: 33)

“Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang dari negeri tempat mereka tinggal.

⁵ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013, hlm. 127.

⁶ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016, hlm. 88.

Yang demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar." (Q.S. Al-Ma'idah: 33).⁷

Merujuk pada ayat di atas, dapat dipahami empat macam hukuman yang berkaitan dengan *jarimah hirâbah* atau tindak pidana perampokan ini. Keempat bentuk hukuman tersebut adalah hukuman mati, hukuman mati dan disalib, pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, dan pengasingan ke luar wilayah.

Selain itu, terdapat sebuah hadis sekaligus sebagai *sabab al-nuzul* dari ayat di atas. Hadis itu adalah sebagai berikut.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الْمَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا
 إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَاهِهَا»، فَفَعَلُوا، فَصَحُّوا، ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرَّعَاءِ،
 فَقَتَلُوهُمْ وَأَرْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَسَافُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ فِي آثَرِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ
 أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ، حَتَّى مَاتُوا (رواه مسلم)⁸

“Dan Anas bin Malik, bahwasanya ada sekelompok orang dari suku Urainah yang memasuki kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka lalu sakit karena tidak cocok dengan cuaca kota Madinah. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Jika kalian mau berobat, sebaiknya kalian menuju ke suatu tempat yang di sana terdapat beberapa ekor unta yang berasal dari sedekah. Kalian dapat meminum air susu dan air seninya." Mereka melakukan apa yang diperintahkan Nabi dan mereka pun sembuh. Setelah itu, mereka mendatangi orang-orang yang menggembalannya lalu membantai para penggembala. Mereka kemudian murtad dan menggiring (merampok) beberapa, ekor unta milik Rasulullah SAW. Hal ini didengar oleh beliau. Beliau pun mengutus pasukan untuk mengejar. Setelah tertangkap, mereka didatangkan kepada Rasulullah, lalu beliau memotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Mata mereka dicungkil dan ditinggalkan di bawah terik matahari sampai akhirnya meninggal (HR. Muslim)”.

Mengenai hadis di atas, Imam Al-Nawawi berkomentar: ulama berbeda pendapat mengenai makna hadis Al-Uraniyyin ini. Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa hadis ini terjadi sebelum turun ayat tentang hudud. Sementara itu, ayat tentang perampokan dan larangan memutilasi telah terhapus, tetapi konon hal itu tidak terhapus. Mengenai kasus Al-Uraniyyin ini, turunlah ayat tentang sanksi perampokan.

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2012, hlm. 164.

⁸ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 101-102.

Sesungguhnya Nabi Saw mengqishash mereka karena mereka memperlakukan para penggembala dengan tindakan yang sama.⁹

Menurut Imam Malik, sanksi *hirâbah* diserahkan kepada penguasa untuk memilih alternatif hukuman yang tersedia di dalam Al-Qur'an sesuai dengan kemaslahatan. Adapun Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman harus disesuaikan dengan jenis *hirâbah* itu sendiri. Perselisihan pendapat para ulama dalam menentukan jenis hukuman bagi pelaku jarimah ini, disebabkan perbedaan mereka dalam memahami kata "*au*" yang berarti atau. Dalam bahasa Arab, kata "*au*" bisa diartikan sebagai penjelasan dan uraian atau dalam istilah Arab *bayan wattafshil*. Menurut versi ini (Imam Asy-Syafi'i dan kawan-kawan) "*au*" merupakan penjelasan dan rincian, dalam kaitannya dengan ayat *hirâbah* bahwa jumlah hukuman tersebut adalah empat dengan rincian seperti yang disebutkan di muka. Menurut versi lain, yang dimotori Imam Malik, kata "*au*" yang berarti atau itu bermakna *littaksyir* untuk memilih. Oleh karena itu, beliau memilih arti yang kedua sehingga mengartikan jumlah hukuman yang empat macam tersebut, sebagai alternatif dan penguasa akan menjatuhkannya sesuai kemaslahatan.¹⁰

Dengan demikian dalam perspektif hukum pidana Islam, bahwa perampok dapat dijatuhi hukuman bersifat alternatif dari salah satu keempat macam hukuman seperti telah disebut di atas. Perbedaan keempat macam hukuman tersebut merupakan perbedaan kualitas dan bukan kuantitas. Sedangkan dalam hukum pidana positif, perampok dijatuhi hukuman tidak bersifat alternatif melainkan dipilih pidana yang ancaman hukumannya paling berat.

Dalam hukum pidana positif, pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 ayat (4) yang menegaskan:

Pasal 365

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

⁹ Nurul irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 129.

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, hlm. 89.

- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Dengan demikian dalam KUHP, pencurian dengan kekerasan dapat diancam pidana seperti disebut dalam Pasal 365 ayat 4 KUHP dengan syarat:

1. Perbuatan mengakibatkan luka berat atau
2. Kematian;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Dari sini berarti berbeda dengan hukum pidana Islam, dalam hukum pidana Islam kriteria pencurian dengan kekerasan itu adalah

1. Dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban;
2. dilakukan secara terang-terangan;
3. adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. pemindahan barang yang bukan miliknya
5. kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut.

Jadi dalam hukum Pidana Islam tidak disyaratkan harus dilakukan oleh dua orang atau lebih, juga tidak disyaratkan perbuatan mengakibatkan luka kematian.

Dalam hukum pidana Islam dan KUHP jenis-jenis hukumannya berbeda, sedangkan persamaannya antara versi hukum pidana Islam dan KUHP yaitu perbuatan itu dilakukan secara terang-terangan dan dengan kekerasan. Berdasarkan paparan tersebut, peneliti memilih judul: *Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Begal yang Dilakukan Anak di Bawah Umur*

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya,¹¹ maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana perampokan/pembegalan yang dilakukan anak di bawah umur dalam hukum pidana Islam?
2. Bagaimana sanksi pidana perampokan/pembegalan yang dilakukan anak di bawah umur dalam hukum positif?
3. Bagaimana persamaan, perbedaan sanksi pidana perampokan/pembegalan yang dilakukan anak di bawah umur antara hukum pidana Islam dan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana perampokan/pembegalan yang dilakukan anak di bawah umur dalam hukum pidana Islam
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana perampokan/pembegalan yang dilakukan anak di bawah umur dalam hukum positif
3. Untuk mengetahui dan menganalisis persamaan, perbedaan sanksi pidana perampokan/pembegalan yang dilakukan anak di bawah umur antara hukum pidana Islam dan hukum positif

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan peneliti, sampai disusunnya proposal ini belum ditemukan penelitian yang persis sama dengan penelitian saat ini. Beberapa penelitian sebelumnya belum ada yang membahas sanksi pidana perampokan/pembegalan yang dilakukan anak di bawah umur antara hukum pidana Islam dan hukum positif. Berdasarkan penelitian di Google Scholar, Portal Garuda, Bookfi, Pdfdrive. Net, dan perpustakaan, ada beberapa skripsi yang peneliti temukan berbicara masalah begal namun dalam perspektif analisis putusan Pengadilan Negeri, perspektif kriminologi, dan perspektif sosiologis hukum yang sifatnya murni hukum positif tanpa banyak menyentuh hukum pidana Islam. Meskipun demikian, beberapa penelitian sebelumnya sangat mendukung penelitian ini.

¹¹ Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. VII, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 2016, hlm. 112

Pertama, skripsi Ummul Khairi Masdar dengan judul: “*Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Islam terhadap Penerapan Sanksi pada Kejahatan Begal yang Dilakukan Anak di Bawah Umur (Studi Analisis Putusan Nomor: 101/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS)*” (UIN Alauddin Makassar 2016). Temuan penelitian bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pada kejahatan begal yang dilakukan oleh anak yaitu : dilihat dari segi usia yakni usia dalam penjatuhan hukuman untuk anak adalah $\frac{1}{2}$ dari hukuman orang dewasa, Terpenuhinya unsur-unsur Pidana yaitu Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang mendapat luka berat atau mati, dan atau penganiayaan yang menyebabkan matinya orang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 365 ayat (4) subs, Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, dan pembuktian di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah, yang terdiri dari: a) Lampiran alat bukti perkara, b) Keterangan Saksi-Saksi Dan Tersangka, c) Alat Bukti Surat, dan d) Petunjuk.

Kedua, skripsi Fathul Muhammad berjudul: “*Tinjauan Kriminologis tentang Kejahatan Begal yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2011-2015)*” (Universitas Hasanuddin Makassar 2015). Temuan penelitian sebagai berikut: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di kota Makassar dalam kurun waktu lima tahun terakhir, serta untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di kota Makassar. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan membandingkan keadaan nyata dan data yang ada tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan begal di Kota Makassar serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta tersebut, maka penulis menyimpulkan antara lain : faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal yakni faktor ekonomi, faktor rendahnya tingkat pendidikan, faktor lingkungan dan faktor lemahnya penegakan hukum. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah melakukan penyuluhan dan patrol. Upaya represif merupakan penindakan bagi pelaku kejahatan begal melalui suatu proses peradilan pidana dan melakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Ketiga, skripsi Zulfikram Nur berjudul: “*Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Pelaku Begal yang Dilakukan di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2015-2016)*” (Universitas Hasanuddin Makassar 2016). Temuan penelitian sebagai berikut: penelitian ini bertujuan mengetahui faktor penyebab seseorang menjadi pelaku begal yang marak dilakukan di jalanan di Kota Makassar dan mengetahui reaksi masyarakat terhadap setiap pelaku begal yang terjadi di jalan di Kota Makassar. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan membandingkan peningkatan kejahatan begal dari tahun ke tahun dan data yang ada tentang faktor apa yang menyebabkan orang menjadi pelaku begal. Berdasarkan analisis data dan fakta tersebut penulis menyimpulkan antara lain; faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal yakni faktor ekonomi, faktor pergaulan, faktor lingkungan dan faktor pendidikan. Upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangnya adalah guru, orang tua siswa, masyarakat, dan pemerintah harus bergandeng tangan untuk menyediakan fasilitas sebagai tempat penyaluran energi remaja yang tengah tumbuh kembang. Selain menyediakan fasilitas bagi remaja untuk menyalurkan energinya kearah positif, yang harus dilakukan adalah pendidikan karakter.

Keempat, skripsi Dikha Pratama berjudul: “*Analisis Kriminologis Kejahatan Pembegalan yang Dilakukan oleh Anak*” (Universitas Lampung Bandar Lampung 2019). Temuan penelitian menjelaskan bahwa faktor penyebab anak melakukan kejahatan pembegalan terdiri atas faktor ekonomi, yaitu kondisi perekonomian yang sulit menjadi alasan bagi seseorang untuk melakukan kejahatan pembegalan. Faktor Pendidikan, yaitu anak yang menjadi pelaku pembegalan pada umumnya berlatar belakang pendidikan yang rendah atau putus sekolah. Faktor Keluarga, yaitu keluarga yang tidak utuh dan tidak harmonis menyebabkan anak terbiasa dengan kekerasan dan mencari suasana di luar rumah. Faktor Lingkungan, yaitu lingkungan yang pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang terbiasa melakukan kejahatan pembegalan. Upaya penanggulangan kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak di Kota Bandar Lampung dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung melalui sarana non penal dan penal. Upaya non penal dilaksanakan dengan sosialisasi dan pengamanan pada titik-titik rawan pembegalan. Upaya *penal* dilakukan dengan melaksanakan penyidikan kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak dengan mengacu kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai upaya Penyidik Unit PPA Polresta Bandar Lampung dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kelima, skripsi Gusti Anggi Merdeka Putri berjudul: “*Kejahatan Begal yang Dilakukan oleh Anak di Kabupaten Tanggamus (Perspektif Kriminologi)*” (Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab anak menjadi pelaku begal di Kabupaten Tanggamus yaitu faktor internal berupa aspek kepribadian, sikap dan *intelejensi* yang rendah, gangguan mental diakibatkan konsumsi alkohol. Faktor eksternal yaitu kemiskinan, keluarga, pengaruh pergaulan, video game yang bersifat kekerasan dan faktor wilayah berpotensi begal. Polres Tanggamus melakukan upaya penal (*represif*) yaitu menemukan kembali barang pembegalan, mengadakan pemeriksaan dan menghimpun bukti untuk dapat melakukan penangkapan dan penahanan untuk melakukan proses penyidikan yang akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut, dan *Punishment* sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hukum pidana dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan anak. Kemudian upaya non penal (*preventif*) yaitu : memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat seperti siskamling, memberikan penyuluhan, himbuan berhati-hati mengendarai sepeda motor, *Sweeping, strong point*, dan menggandeng media massa agar menyampaikan pentingnya menaati hukum yang berlaku.

Keenam, Muhammad Muzakkir bin Mohd Hatta berjudul: “*Hukuman bagi Wanita dan Anak-Anak yang Turut Serta Melakukan Jarimah Hirabah (Begal) Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i*” (UIN Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh 2019). Menurut pendapat Imam Abū Hanīfah hukuman bagi wanita dan anak-anak yang turut serta dalam *jarīmah ḥirābah* adalah tidak sah. Apabila kelompok *ḥirābah* tersebut dari kaum laki-laki dan mempunyai seorang wanita atau pun anak kecil maka mereka semua tidak dikenakan hukuman had baik secara langsung ataupun tidak langsung. Manakala menurut pendapat Imam Syāfi’ī hukuman bagi wanita dan anak-anak yang turut serta dalam *jarīmah ḥirābah* adalah sah. Apabila kelompok yang melakukan aksi perampokan dari kaum laki-laki dan mempunyai seorang wanita atau anak kecil mereka semua akan dikenakan had tetapi bagi anak kecil dikenakan hukuman yang memberi pengajaran kepadanya. Dasar *istinbāḥ* hukum yang digunakan Imam Abū Hanīfah tentang hukuman bagi wanita dan anak-

anak yang turut serta dalam melakukan *jarīmah ḥirābah* adalah Al-Qur'an, Sunnah, Fatwa Sahabat, *Ijmā'*, *Qiyās*, *Istihṣān* dan *Urf*. Akan tetapi bagi wanita yang turut serta *jarīmah ḥirābah* beliau menggunakan pemikiran atau pendapat karena tidak ada dalil yang khusus di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Bagi anak kecil pula beliau berpegang pada ḥadīs Aisyah r.a. Adapun dasar *istinbāṭh* hukum Imam Syāfi'ī tentang hukuman bagi wanita dan anak-anak yang turut serta dalam *jarīmah ḥirābah* adalah Al-Qur'an, Sunnah, *Ijmā'*, *Qiyās* dan *Istidlāl*.

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Elga Andina (2015) berjudul: “*Kejahatan Sadis oleh Remaja: Studi Kasus Begal Sepeda Motor di Kota Depok*”. Menurut aturan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Tindak Pidana Anak, remaja yang melakukan tindak pidana harus tetap dilindungi dan diupayakan agar tindakan penanganannya, tidak mengganggu perkembangannya di masa mendatang. Akan tetapi, kejahatan sadis yang dilakukan remaja telah mengganggu kesehatan mental masyarakat, oleh karena itu sebaiknya tidak begitu saja diampuni hanya karena masih berusia belia. Meskipun begitu, pidana penjara bukan merupakan intervensi yang tepat untuk memperbaiki perilaku menyimpang ini. Diperlukan hukuman yang bersifat mengajarkan nilai-nilai, sekaligus melibatkan aspek lingkungan yang memengaruhi kenakalan remaja, misalnya: kerja sosial dalam waktu yang ditentukan dan mengikuti konseling dengan psikolog.¹²

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Natasya Virginia Leuwol dan Lulu Jola Uktolseja (2019) berjudul: “*Begal Perilaku Menyimpang Masyarakat yang Dilakukan oleh Remaja*”. Meningkatnya kasus pembegalan, apalagi yang dilakukan oleh remaja tidak bisa dikatakan sekedar kenakalan remaja, namun sudah menjadi kejahatan. Tulisan ini, akan mengevaluasi kasus begal oleh remaja di Kota Sorong dan mengidentifikasi penyebabnya berdasarkan teori kenakalan remaja. Penulis membandingkan antara 10 penyebab transisi kenakalan remaja menjadi kejahatan berdasarkan panduan PBB, dengan kondisi lapangan. Hasilnya, ditemukan bahwa ternyata proses transisi remaja yang tidak memiliki penerimaan diri, penguatan perilaku dan sistem pendukung sosial memadai menjadi pendorong terjerumusnya mereka menjadi pelaku kejahatan sadis. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan

¹² Elga Andina, “Kejahatan Sadis oleh Remaja: Studi Kasus Begal Sepeda Motor di Kota Depok”. *Jurnal Aspirasi* Vol. 6 No. 2, Desember 2015, hlm. 157.

sistem pembangunan yang berfokus pada pengembangan kesejahteraan psikologis remaja.¹³

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan saat ini karena penelitian terdahulu belum menjawab persoalan sanksi pidana perampokan/pembegalan yang dilakukan anak di bawah umur antara hukum pidana Islam dan hukum positif .

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.¹⁴ Metode pada hakikatnya merupakan prosedur dalam memecahkan suatu masalah dan untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah, kerja seorang ilmuwan akan berbeda dengan kerja seorang awam. Seorang ilmuwan selalu menempatkan logika serta menghindarkan diri dari pertimbangan subyektif. Sebaliknya bagi awam, kerja memecahkan masalah lebih dilandasi oleh campuran pandangan perorangan ataupun dengan apa yang dianggap sebagai masuk akal oleh banyak orang.¹⁵

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Menurut Robert Bogdan dan Steven J. Taylor "*qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data, people's own written or spoken words and observable behavior*"¹⁶ (metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati).

Dapat dikatakan juga bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu

¹³ Natasya Virginia Leuwol dan Lulu Jola Uktolseja (2019) berjudul: "Begal Perilaku Menyimpang Masyarakat yang Dilakukan oleh Remaja". *Jurnal Akrab Juara* Volume 4 Nomor 3 Edisi Agustus 2019 (65-82), hlm. 65.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 1.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 43.

¹⁶ Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York : Delhi Publishing Co., Inc., t.th, hlm. 4.

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁷

Jenis penelitian ini akan digunakan dalam usaha mencari dan mengumpulkan data, menyusun, menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada. Berdasarkan hal itu, maka penelitian ini hendak menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu objek penelitian, dengan menguraikan dan menjelaskan fokus penelitian yaitu sanksi pidana perampokan/pembegalan yang dilakukan anak di bawah umur antara hukum pidana Islam dan hukum positif.

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, karenanya merupakan penelitian hukum normatif.¹⁸ Alasan menggunakan pendekatan tersebut adalah karena hendak meneliti sanksi pidana perampokan/pembegalan yang dilakukan anak di bawah umur antara hukum pidana Islam dan hukum positif. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang biasa disebut dengan dogmatika hukum (*rechtsdogmatiek*).

2. Sumber Data

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, karenanya merupakan penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian hukum normatif, data sekunder mencakup sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Al-Qur'an, dan hadis
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang ditulis oleh: 'Audah, Abdul Qâdir, *al-Tasyrî' al-Jinâ'î al-Islâmy*; Barda Nawawi Arief, a) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*; b) *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*; Muladi dan

¹⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2012, hlm. 6.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 13-14. Lihat juga Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 9.

Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*; Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*; Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*; Eva Achyani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pidana*; Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*; Abu Rokhmad, *Hukum Progresif Pemikiran Satjipto Rahardjo*; Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*.

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Ensiklopedi.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi documenter. Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website* dan lain-lain. Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan *library research*, mengkaji buku-buku, *website*, foto, dan dokumen-dokumen lain.

4. Teknik Analisis Data

Teknik ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Atas dasar itu, maka metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu mengenai manusia. Dengan demikian, maka dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.²⁰

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi penulis membaginya dalam lima bab dan diuraikan dalam sub-sub bab, sebagai berikut:

¹⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 52.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 32.

Bab pertama berisi pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

Bab kedua Sanksi Tindak Pidana Begal Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif yang meliputi: Pengertian *Jarîmah Hirâbah* (Perampokan/Pembegalan), Klasifikasi *Jarîmah*, Kriteria Anak di Bawah Umur, Sanksi Pidana *Hirâbah* dan Teori *Uqûbah* (Pemidanaan), Pengertian Tindak Pidana Perampokan/Pembegalan (Pencurian dengan Kekerasan), Sanksi Tindak Pidana Begal, Unsur-unsur Begal/Perampokan dan bentuknya, Sanksi dan Teori Pemidanaan.

Bab ketiga Sanksi Tindak Pidana Begal yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.

Bab keempat Analisis yang meliputi: Analisis Sanksi Pidana Perampokan/Pembegalan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur dalam Hukum Pidana Islam, Analisis Sanksi Pidana Perampokan/Pembegalan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur dalam Hukum Positif, Persamaan, Perbedaan Sanksi Pidana Perampokan/Pembegalan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran yang relevan dengan penelitian ini.

BAB II

SANKSI TINDAK PIDANA BEGAL MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Sanksi Tindak Pidana Begal Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *Jarîmah Hirâbah* (Perampokan/Pembegalan)

Hirâbah adalah bentuk mashdar dari kata *harâba – yuhâribu – muhârabata – harâbata*. Perampokan (*hirâbah*) berbeda dengan “pencurian”, sebab pencurian itu mengambil (harta) secara sembunyi-sembunyi, sedangkan pada perampokan pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-terangan.²¹ Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa perampokan berbeda dengan pencurian. Perbedaannya adalah cara yang dilakukan. Pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan perampokan dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan.²² Pendapat yang sama dikemukakan oleh A. Djazuli bahwa perbedaan antara pencuri dan perampok (pembegalan) terletak pada teknis pengambilan harta. Yang pertama (pencurian) dilakukan secara diam-diam, sedangkan yang kedua (perampokan) dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan.²³ Perbuatan ini sangat berdampak psikologis bagi korban, sehingga menimbulkan trauma yang menghantuinya dalam jangka waktu yang panjang, bahkan seumur hidupnya. Itulah sebabnya wajar kalau syari'at Islam menghukuminya dengan hukuman yang sangat berat, seberat dampak psikologis yang diderita korban yang sukar dinilai dengan materi.²⁴

Hirâbah (perampokan) ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, untuk menguasai harta orang lain atau membunuh korban untuk menakut-nakuti. Dalam hal ini, pelaku menakut-nakuti korban dengan gertakan, ancaman, kecaman, dan kekerasan.

Unsur-unsur *hirâbah* yang utama adalah dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban, dilakukan secara terang-terangan, serta adanya unsur kekerasan

²¹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, t.th, jilid II, hlm. 638.

²² Nurul irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013, hlm. 127.

²³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 86.

²⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm. 88

atau ancaman kekerasan. Di samping itu, terdapat unsur-unsur yang ada dalam *jarimah* pencurian, seperti pemindahan barang yang bukan miliknya serta kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut.

2. Sanksi dalam Tindak Pidana Begal (*Hirâbah*)

Hukuman *jarimah* ini seperti disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 33-terdiri atas empat macam hukuman. Hal ini berbeda dengan hukuman bagi *jarimah* yang masuk ke dalam kelompok *hudud* lainnya, yang hanya satu macam hukuman untuk setiap *jarimah*. Sanksi *hirâbah* yang empat macam itu tidak seluruhnya dijatuhkan kepada *muhrib*, julukan bagi pembuat *hirâbah*, namun hukuman tersebut merupakan hukuman alternatif yang dijatuhkan sesuai dengan macam *jarimah* yang dilakukan. Oleh karena itu, bentuk *jarimah hirâbah* (perampokan) ada empat macam, sesuai dengan banyaknya sanksi yang tersedia di dalam Al-Qur'an. Keempat macam hukuman *jarimah hirâbah* tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة: 33)

“Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang dari negeri tempat mereka tinggal. Yang demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar.” (Q.S. Al-Ma'idah: 33).²⁵

Dari ayat di atas, dapat dilihat empat macam hukuman yang berkaitan dengan *jarimah hirâbah* atau tindak pidana perampokan ini. Keempat bentuk hukuman tersebut adalah 1) hukuman mati; 2) hukuman mati dan disalib; 3) pemotongan tangan dan kaki secara bersilang; dan 4) pengasingan ke luar wilayah.

Selain itu, terdapat sebuah hadis sekaligus sebagai *sabab al-nuzul* dari ayat di atas. Hadis itu adalah sebagai berikut.

²⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2012, hlm. 164.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَاهِهَا»، فَفَعَلُوا، فَصَحُّوا، ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرِّعَاءِ، فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَسَافُوا ذُودَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ فِي آثَرِهِمْ فَأَتَى بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ، حَتَّى مَاتُوا (رواه مسلم)²⁶

Dan Anas bin Malik, bahwasanya ada sekelompok orang dari suku Urainah yang memasuki kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka lalu sakit karena tidak cocok dengan cuaca kota Madinah. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Jika kalian mau berobat, sebaiknya kalian menuju ke suatu tempat yang di sana terdapat beberapa ekor unta yang berasal dari sedekah. Kalian dapat meminum air susu dan air seninya." Mereka melakukan apa yang diperintahkan Nabi dan mereka pun sembuh. Setelah itu, mereka mendatangi orang-orang yang menggembalannya lalu membantai para penggembala. Mereka kemudian murtad dan menggiring (merampok) beberapa, ekor unta milik Rasulullah SAW. Hal ini didengar oleh beliau. Beliau pun mengutus pasukan untuk mengejar. Setelah tertangkap, mereka didatangkan kepada Rasulullah, lalu beliau memotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Mata mereka dicungkil dan ditinggalkan di bawah terik matahari sampai akhirnya meninggal (HR. Muslim).

Mengenai hadis di atas, Imam Al-Nawawi berkomentar: ulama berbeda pendapat mengenai makna hadis Al-Uraniyyin ini. Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa hadis ini terjadi sebelum turun ayat tentang hudud. Sementara itu, ayat tentang perampokan dan larangan memutilasi telah terhapus, tetapi konon hal itu tidak terhapus. Mengenai kasus Al-Uraniyyin ini, turunlah ayat tentang sanksi perampokan. Sesungguhnya Nabi Saw mengqishash mereka karena mereka memperlakukan para penggembala dengan tindakan yang sama.²⁷

Menurut Imam Malik, sanksi *hirâbah* diserahkan kepada penguasa untuk memilih alternatif hukuman yang tersedia di dalam Al-Qur'an sesuai dengan kemaslahatan. Adapun Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman harus disesuaikan dengan jenis *hirâbah* itu sendiri.

²⁶ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 101-102.

²⁷ Nurul irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 129.

Perselisihan pendapat para ulama dalam menentukan jenis hukuman bagi pelaku jarimah ini, disebabkan perbedaan mereka dalam memahami kata "*au*" yang berarti atau. Dalam bahasa Arab, kata "*au*" bisa diartikan sebagai penjelasan dan uraian atau dalam istilah Arab *bayan wattafshil*. Menurut versi ini (Imam Asy-Syafi'i dan kawan-kawan) "*au*" merupakan penjelasan dan rincian, dalam kaitannya dengan ayat *hirâbah* bahwa jumlah hukuman tersebut adalah empat dengan rincian seperti yang disebutkan di muka. Menurut versi lain, yang dimotori Imam Malik, kata "*au*" yang berarti atau itu bermakna *littaksyir* untuk memilih. Oleh karena itu, beliau memilih arti yang kedua sehingga mengartikan jumlah hukuman yang empat macam tersebut, sebagai alternatif dan penguasa akan menjatuhkannya sesuai kemaslahatan.²⁸

Dengan demikian dalam perspektif hukum pidana Islam, bahwa perampok dapat dijatuhi hukuman bersifat alternatif dari salah satu keempat macam hukuman seperti telah disebut di atas. Perbedaan keempat macam hukuman tersebut merupakan perbedaan kualitas dan bukan kuantitas. Sedangkan dalam hukum pidana positif, perampok dijatuhi hukuman tidak bersifat alternatif melainkan dipilih pidana yang ancaman hukumannya paling berat.

3. Klasifikasi *Jarîmah*

Dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinâyah*), *jarîmah*/delik dibagi menjadi tiga macam : 1) tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, disebut *jarîmah hudûd*, 2) tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, tetapi haknya lebih ditekankan kepada manusia, disebut *jarîmah qishas-diyat*, dan 3) tindak pidana yang sanksinya merupakan kompetensi pemerintah untuk menentukannya, disebut *jarîmah ta'zir*.²⁹ Dengan demikian, ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, *jarîmah* dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain: *jarîmah hudûd*, *jarîmah qisâs/diyat*, dan *jarîmah ta'zir*.³⁰

a. *Jarîmah qisâs* dan *diyat*

Jarîmah qisâs dan *diyat* adalah *jarîmah* yang diancam dengan hukuman *qisâs* atau *diyat*. Baik *qisâs* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah

²⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, hlm. 89.

²⁹ Rokhmadi, "Reformulasi Sanksi Hukum Pidana Islam Kaitannya dengan Sanksi Hukum Pidana Positif", *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam al-Ahkam*, Volume XVII/Edisi 1/April 2006 ISSN: 0845-4603, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo), h. 70

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 17

ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisâs* dan *diyât* adalah hak manusia (individu).

Dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi seseorang dan dinamakan begitu karena kepentingannya khusus untuk mereka.

Dalam hubungannya dengan hukuman *qisâs* dan *diyât* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari *jarîmah qisâs* dan *diyât* itu adalah

1. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal;
2. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. *Jarîmah qisâs* dan *diyât* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu
 - a) pembunuhan sengaja (الْقَتْلُ الْعَمْدُ),
 - b) pembunuhan menyerupai sengaja (الْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ),
 - c) pembunuhan karena kesalahan (الْقَتْلُ الْخَطَأُ),
 - d) penganiayaan sengaja (الْجُرْحُ الْعَمْدُ), dan
 - e) penganiayaan tidak sengaja (الْجُرْحُ الْخَطَأُ).³¹

b. *Jarîmah hudûd*³²

Jarîmah hudûd adalah *jarîmah* yang diancam dengan hukuman *had*, Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Dengan demikian ciri khas *jarîmah hudûd* itu sebagai berikut.

1. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal
2. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut sebagai berikut: hak Allah adalah sekitar yang bersangkutan dengan kepentingan

³¹ *Ibid.*, h. 18-19.

³² *Ibid.*, h. 17-18.

umum dan kemaslahatan bersama, tidak tertentu mengenai orang seorang. Demikian hak Allah, sedangkan Allah tidak mengharapkan apa-apa melainkan semata-mata untuk membesar hak itu di mata manusia dan menyatakan kepentingannya terhadap masyarakat.³³ Dengan kata lain, hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.

Dalam hubungannya dengan hukuman *had* maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarîmah hudûd* ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut.

- a) *Jarîmah zina*. Bentuk hukuman ada tiga yaitu hukuman cambuk/dera/jilid, pengasingan dan rajam
- b) *Jarîmah qazaf* (menuduh zina). Bentuk hukuman yaitu dikenakan dua hukuman, hukuman pokok berupa dera/jilid 80 kali dan hukuman tambahan berupa tidak diterimanya kesaksian yang bersangkutan selama seumur hidup
- c) *Jarîmah syurbul khamr* (minum-minuman keras). Bentuk hukumannya yaitu di dera dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali
- d) *Jarîmah pencurian (sariqah)*. Bentuk hukuman yaitu dipotong kedua tangannya.
- e) *Jarîmah hirâbah* (perampokan). Bentuk hukuman yaitu ada bentuk hukuman: hukuman mati dan disalib, hukuman mati, hukuman potong tangan dan kaki bersilang, hukuman pengasingan.
- f) *Jarîmah riddah* (keluar dari Islam). Bentuk hukumannya adalah hukuman mati.
- g) *Jarîmah Al Bagyu* (pemberontakan). Bentuk hukumannya adalah hukum bunuh.

Dalam *jarîmah zina, syurbul khamar, hirâbah, riddah*, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam *jarîmah pencurian dan qazaf* (penuduhan zina) yang disinggung di samping hak Allah juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.³⁴

c. *Jarîmah Ta'zir*

Jarîmah ta'zir adalah *jarîmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga

³³ Syeikh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syariah Islam*, jilid 2, Alih Bahasa, Fachruddin, (Jakarta: Bina Aksara, 2011), h. 14.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 17-18.

diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi *ta'zir* itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu".

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa), baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarîmah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang sering-an-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari *jarîmah ta'zir* itu adalah sebagai berikut:

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.³⁵

Berbeda dengan *jarîmah hudûd* dan *qisâs* maka *jarîmah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk *jarîmah ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *qisâs*, yang jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis-jenis *jarîmah ta'zir* ini Ibn Taimiyah sebagaimana dikutip Ahmad Wardi Muslich mengemukakan bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula kifarât, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetujuan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai maka semuanya itu dikenakan hukuman *ta'zir* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.³⁶

Tujuan diberikannya hak penentuan *jarîmah ta'zir* dan hukumannya

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 19.

³⁶*Ibid.*, h. 20.

kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak. *Jarîmah ta'zir* di samping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada *ulil amri*, juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh syara', seperti riba dan suap. Di samping itu juga termasuk ke dalam kelompok ini *jarîmah-jarîmah* yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh syara' (*hudûd*) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya, pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari *nishab* pencurian, yaitu seperempat dinar.³⁷

4. Teori *Uqûbah* (Pemidanaan)

a. Pengertian dan Dasar-Dasar Penjatuhan Hukuman

Pemidanaan atau hukuman dalam bahasa Arab disebut '*uqubah*. Lafaz '*uqubah* menurut bahasa berasal dari kata: (عقب) yang sinonimnya: (خلفه وجاء (بعقبه), artinya: mengiringinya dan datang di belakangnya.³⁸ Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz: (عاقب) yang sinonimnya: (جزاه سواء بما فعل), artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.³⁹

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah dilakukannya.

Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai "siksa dan sebagainya", atau "keputusan yang dijatuhkan oleh hakim".⁴⁰ Pengertian yang dikemukakan oleh Anton M. Moeliono dan kawan-kawan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* tersebut sudah mendekati pengertian menurut istilah, bahkan mungkin itu sudah merupakan pengertian menurut istilah yang nanti akan dijelaskan selanjutnya dalam skripsi ini.

³⁷ *Ibid*

³⁸ Ibrahim Anis, dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, juz II, al-Araby, Dar al-Ihya al-Tyrats, t.th., hlm. 612.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 613.

⁴⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976, hlm. 364.

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono Projudikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata seperti misalnya ganti kerugian ...,⁴¹ Sedangkan menurut Mulyatno, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*. Karena, kalau *straf* diterjemahkan dengan hukuman maka *straf recht* harus diterjemahkan hukum hukuman.⁴²

Menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang juga dikutip oleh Mustafa Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.⁴³ Wirjono Projudikoro mengemukakan bahwa pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.⁴⁴

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagaimana disitir Ahmad Wardi Muslich:

العقوبة هي الجزء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امرالشارع

"Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'."⁴⁵

⁴¹Wirjono Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 2014, hlm. 1.

⁴²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 1 – 12.

⁴³*Ibid.*, hlm. 48.

⁴⁴Wirjono Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 2014, hlm. 1.

⁴⁵Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Juz I, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tth, hlm. 609.

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

b. Tujuan Hukuman

Tujuan pemberi hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.⁴⁶ Atas dasar itu, tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut.

1) Pencegahan (الردع والزجر)

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*.

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran terhadap larangan (*Jarimah* positif) atau meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada keduanya tentu berbeda. Pada keadaan yang pertama (*jarimah* positif) pencegahan berarti upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang pada keadaan yang kedua (*jarimah* negatif) pencegahan berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan dijatuhkannya hukuman diharapkan ia mau menjalankan kewajibannya. Contohnya seperti penerapan hukuman terhadap orang yang meninggalkan salat atau tidak mau mengeluarkan zakat.⁴⁷

⁴⁶Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 198. Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 351.

⁴⁷Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1961, hlm. 255-256.

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan. Dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian maka hukuman terutama hukuman *ta'zir*, dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab di antara pelaku ada yang cukup hanya diberi peringatan, ada pula yang cukup dengan beberapa cambukan saja, dan ada pula yang perlu dijilid dengan beberapa cambukan yang banyak. Bahkan ada di antaranya yang perlu dimasukkan ke dalam penjara dengan masa yang tidak terbatas jumlahnya atau bahkan lebih berat dari itu seperti hukuman mati.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa tujuan yang pertama itu, efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan *jarimah* maka masyarakat akan tenang, aman, tenteram, dan damai. Meskipun demikian, tujuan yang pertama ini ada juga efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya *jarimah* maka pelaku akan selamat dan ia terhindar dari penderitaan akibat dan hukuman itu.

2) Perbaikan dan Pendidikan (الإصلاح والتهديب)

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat, bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas *jarimah*, karena seseorang sebelum melakukan suatu *jarimah*, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman di

dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat.⁴⁸

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya, suatu *jarimah* adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya, di samping menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya.

Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.⁴⁹

Terkait dengan hukuman untuk anak di bawah umur, bahwa pemberian hukuman sebagai alat pendidikan yang dipakai hukum pidana Islam perlu memperhatikan syarat-syarat hukuman yang baik agar dapat dipertanggungjawabkan mutu paedagogisnya. Maksud hukuman pada konteks ini, bertujuan agar anak menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya yang salah itu. Islam tidak melihat penerapan hukuman kecuali sebagai salah satu sarana jika keadaannya sudah memaksa, untuk menata anak dan mengembalikannya ke jalan Islam yang benar. Islam tidak menggunakan hukuman kecuali setelah penggunaan sarana-sarana yang lain dan setelah masyarakat minim dari kejahatan. Adapun cara-cara yang ditempuh Islam dalam menghukum anak adalah: (a) memperlakukan anak dengan lemah lembut, (b) memperhatikan tabiat anak yang menyimpang tatkala menerapkan hukuman, (c) mencari solusi secara bertahap, berangkat dari cara yang ringan dan beralih ke cara yang berat. Demikianlah Islam

⁴⁸Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 138.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 257.

mensyariatkan hukuman-hukuman ini dan menganjurkan para pendidik agar menggunakannya. Orang hanya perlu memilih mana yang dirasa tepat dan bisa memberi kemaslahatan bagi anak.⁵⁰

c. Macam-Macam Hukuman dan Pelaksanaannya

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi. Dalam hal ini ada lima penggolongan.

- (1) Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut.
 - a. Hukuman pokok (*'uqubah asliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qishash untuk *jarimah* pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk *jarimah* zina, atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.
 - b. Hukuman pengganti (*'uqubah badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qisas*, atau hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman *had* atau hukuman *qisas* yang tidak bisa dilaksanakan. Sebenarnya hukuman *diyat* itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan menyerupai sengaja atau kekeliruan, akan tetapi juga menjadi hukuman pengganti untuk hukuman *qisas* dalam pembunuhan sengaja. Demikian pula hukuman *ta'zir* juga merupakan hukuman pokok untuk *jarimah-jarimah ta'zir*, tetapi sekaligus juga menjadi hukuman pengganti untuk *jarimah hudud* atau *qisas* dan *diat* yang tidak bisa dilaksanakan karena ada alasan-alasan tertentu.⁵¹
 - c. Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti

⁵⁰Indah Khomsiyah, "Hukuman terhadap Anak sebagai Alat Pendidikan Ditinjau dari Hukum Islam", *Jurnal al-Ahkam*, Volume 2, Nomor 1, Juli 2014, hlm. 115.

⁵¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 142 – 143.

larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisnya, sebagai tambahan untuk hukuman *qisas* atau *diyat*, atau hukuman pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan *jarimah qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina), di samping hukuman pokoknya yaitu jilid (dera) delapan puluh kali.

- d. Hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan. Contohnya seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.
- (2) Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian.
- a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid (dera) sebagai hukuman *had* (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.
 - b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarimah-jarimah ta'zir*.⁵²
- (3) Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut.
- a. Hukuman yang sudah ditentukan (*'uqubah muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*'uqubah lazimah*). Dinamakan demikian, karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.
 - b. Hukuman yang belum ditentukan (*'uqubah ghair muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari

⁵²*Ibid*, hlm. 67 – 68.

sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga Hukuman Pilihan (*'uqubah mukhayyarah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.⁵³

- (4) Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut.
- a. Hukuman badan (*'uqubah badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera), dan penjara.
 - b. Hukuman jiwa (*'uqubah nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
 - c. Hukuman harta (*'uqubah maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda, dan perampasan harta.
- (5) Ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut.
- a. Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah hudud*.
 - b. Hukuman qisas dan diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishash* dan diyat.
 - c. Hukuman kifarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarimah* qisas dan diat dan beberapa *jarimah ta'zir*.
 - d. Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir*.⁵⁴

B. Sanksi Tindak Pidana Begal Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Perampokan/Pembegalan (Pencurian dengan Kekerasan)

Tindak pidana perampokan (pencurian dengan kekerasan) sebagaimana dirumuskan pada Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian dalam bentuk pokok (pencurian biasa) ditambah dengan unsur kekerasan. Di kalangan masyarakat pencurian dengan

⁵³*Ibid*, hlm. 68.

⁵⁴Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hlm. 44 - 45.

kekerasan ini disebut dengan istilah perampokan. Tindak pidana perampokan (pencurian dengan kekerasan) sebagaimana dirumuskan pada Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian dalam bentuk pokok (pencurian biasa) ditambah dengan unsur kekerasan. Di kalangan masyarakat pencurian dengan kekerasan ini disebut dengan istilah perampokan atau begal.

Pengertian tindak pidana begal/perampokan dalam KUHP disebut juga tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Menurut P.A.F. Lamintang dan Jisman Samosir, yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.⁵⁵

Menurut Adami Chazawi, pencurian dalam bentuk diperberat adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.⁵⁶

Setelah mengetahui pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan seperti telah dikemukakan di atas, maka kata "tindak pidana" itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafbaarfeit*", namun pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai "*strafbaarfeit*".⁵⁷ Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁵⁸

⁵⁵ P.A.F. Lamintang dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010, hlm. 67.

⁵⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia, 2014, hlm. 19.

⁵⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 5.

⁵⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2014, hlm. 172.

Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang ia maksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut., misalnya perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman serta tindak pidana.⁵⁹

Dalam hubungan ini, Satochid Kartanegara lebih condong menggunakan istilah “*delict*” yang telah lazim dipakai.⁶⁰ R. Tresna menggunakan istilah “peristiwa pidana”.⁶¹ Sudarto menggunakan istilah “tindak pidana”,⁶² demikian pula Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “tindak pidana” yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁶³ Akan tetapi Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁶⁴

2. Sanksi Tindak Pidana Begal

Beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, meskipun redaksinya berbeda namun substansinya sama. Pasal 365 ayat 4 Kitab undang-undang Hukum Pidana mengancam dengan hukuman yang berat, apabila pencurian dengan kekerasan tersebut menyebabkan matinya orang, yakni apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai keadaan-keadaan seperti yang diatur di dalam ayat 1 dan 2 dari pasal yang sama, dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Perlu dicatat, bahwa di mana ditentukan kemungkinan terjadinya ada orang yang mendapat luka berat ataupun meninggal, adalah tidak menjadi soal siapa yang terluka berat ataupun meninggal, asalkan timbulnya luka berat atau kematian itu

⁵⁹ K. Wancik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016, hlm. 15.

⁶⁰ Satochid Kartanegara, tth, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, tk, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 74.

⁶¹ R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tiara Limit, t.th, hlm. 27.

⁶² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2010, hlm. 38.

⁶³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung PT Eresco, 2015, hlm. 55.

⁶⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 54.

adalah sebagai akibat langsung dari kejahatan pencurian dengan kekerasan yang bersangkutan. Jadi yang terluka berat atau meninggal itu tidak perlu orang yang menjadi korban pencurian, akan tetapi dapat juga orang itu adalah anggota keluarganya, seorang penjaga gudang, tamu yang kebetulan sedang bertemu di tempat itu, orang yang memergoki para pencurinya ataupun orang-orang yang mengejar si pencuri sewaktu mereka melarikan diri dari penangkapan.

Beberapa *Arrest Hoge Raad* (putusan Mahkamah Agung) berkenaan dengan kejahatan "pencurian dengan kekerasan" sebagai berikut:⁶⁵

- a. Arrest Hoge Raad tanggal 27 Juni 1932 (N.J. 1932 halaman 1407, W 12520) yang menyatakan, bahwa: "Jika di dalam kejahatan tersebut terlihat lebih dari satu orang, maka masing-masing orang dipertanggungjawabkan terhadap kejahatan tersebut sebagai keseluruhan, jadi juga terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukannya sendiri, melainkan telah dilakukan oleh lain-lain peserta. Ketentuan ini berlaku juga untuk percobaan melakukan pencurian dengan kekerasan";
- b. Arrest Hoge Raad tanggal 27 Agustus 1937 (NJ. 1938 No. 29), yang menyatakan, bahwa: "Dengan mengikat orang, terjadilah suatu pembatasan bergerak secara melawan hak. Perbuatan ini termaksud ke dalam pengertian kekerasan di dalam pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana";
- c. Arrest Hoge Raad tanggal 25 Agustus 1931 (NJ. 1932 halaman 1255, W. 12358) yang menyatakan, bahwa: "Kenyataan tidak terdapatnya uang di laci meja penjualan, tidak menyebabkan tidak terjadinya suatu percobaan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan";
- d. Arrest Hoge Raad tanggal 22 Oktober 1923 (NJ. 1923 halaman 1368, W. 11122) yang mengatakan: "Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan dengan apa yang dimaksud "zwaar lichamelijk letsel" atau "luka berat". Pasal ini hanya menyebutkan kejadian-kejadian, yang oleh Hakim harus dianggap demikian dengan tidak memandang sebutan apa yang dipakai di dalam perkataan sehari-hari. Hakim mempunyai kebebasan untuk menganggap setiap luka pada tubuh atau lichamelijk letsel sebagai luka berat atau "zwaar lichamelijk letsel", di luar kejadian-kejadian di atas, yang menurut perkataan sehari-hari menunjukkan hal yang demikian";

⁶⁵ P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, *Delik-Delik Khusus... Op. Cit.*, hlm. 96..

- e. Arrest Hoge Raad tanggal 22 Oktober 1902 (W. 7505) yang mengatakan bahwa: "Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya menyebutkan beberapa kejadian yang dianggap sebagai "zwaar lichamelijk letsel". Pengertian ini tidak hanya terbatas pada kejadian-kejadian itu saja. Yang penting adalah, bahwa luka itu haruslah demikian parah dan bukan merupakan luka yang menimbulkan kerugian yang berlanjut bagi orang yang luka itu";
- f. Arrest Hoge Raad tanggal 31 Oktober 1904 (W. 8136) yang mengatakan: "Merupakan suatu luka dengan akibat yang parah yang permanen, kehilangan sebagian besar daun telinga merupakan suatu "zwaar lichamelijk letsel" atau luka berat";
- g. Arrest Hoge Raad tanggal 18 Januari 1949 No. 423, yang mengatakan: "Di dalam surat tuduhan dapat disebutkan, bahwa orang yang tertembak telah mendapat "zwaar lichamelijk letsel" atau luka berat. Perkataan ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi, melainkan juga merupakan suatu pengertian yang sebenarnya atau suatu "feitelijk begrip".

Sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (perampokan) sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 365 KUHP sanksinya bermacam-macam, tergantung akibat yang dilakukan oleh pelaku pencurian itu. Sanksinya dapat berupa: sembilan tahun, dua belas tahun, lima belas tahun, dan hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Penjatuan hukuman atau sanksi pidana sembilan tahun diancamkan bagi pelaku perampokan, jika perbuatan pencurian itu dilakukan dengan cara didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang tersebut.⁶⁶ Kekerasan di sini diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan, yakni kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam

⁶⁶ Didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan, maksudnya adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan melarikan diri sendiri, atau memungkinkan peserta lainnya melarikan diri agar tetap menguasai barang yang dicuri itu. SR. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2008), hlm. 609-610. Didahului kekerasan atau ancaman kekerasan dipergunakan sebelum dilakukan pencurian, perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan (unsur subyektif) pencuriannya. Disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, maksudnya untuk mempermudah dilaksanakannya pencurian. Diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, maksudnya untuk memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain untuk melarikan diri, menjamin pemilikan atas barang hasil pencuriannya, jika tertangkap tangan. H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 26.

memukul dengan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, dan menahan.⁶⁷

3. Unsur-unsur Begal/Perampokan dan Bentuknya

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengertian tindak pidana perampokan dalam KUHP disebut juga tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) yang diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.

Pasal 365 Ayat (4) KUHP merupakan bentuk pencurian dengan kekerasan bentuk keempat. Bentuk pencurian ini merupakan bentuk pencurian yang terberat, karena diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Pidana tersebut dikenakan apabila tergabungnya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Semua unsur pencurian bentuk pokok (Pasal 362);
2. Semua unsur pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (1));
3. Unsur timbulnya akibat: luka berat atau matinya orang;
4. Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;
5. Ditambah salah satu dari:
 - a. Waktu melakukan pencurian yakni malam, ditambah unsur tempat yakni dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, atau
 - b. Unsur cara-caranya untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu, dan memakai pakaian jabatan palsu.

Letak diperberatnya pidana pada bentuk pencurian dengan kekerasan yang terakhir ini, dari ancaman pidana maksimum 12 tahun penjara (365 ayat 2) menjadi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau dalam waktu tertentu paling lama dua puluh 20 tahun, adalah dari tergabungnya unsur-unsur yang disebutkan pada butir 3, 4, dan 5 tersebut di atas.

Pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diterangkan di atas, mempunyai persamaan dan perbedaan dengan kejahatan yang dirumuskan dalam

⁶⁷ H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I, hlm. 25.

pasal 339 KUHP, yang dikenal dengan pembunuhan yang didahului atau disertai dengan tindak pidana lain.⁶⁸

Perbedaannya adalah:

1. Pencurian dengan kekerasan (pasal 365), tindak pidana pokoknya adalah pencurian, sedangkan kejahatan dalam pasal 339 tindak pidana pokoknya adalah pembunuhan.
2. Kematian orang lain menurut pasal 365, bukan yang dituju, maksud petindak ditujukan untuk memiliki suatu benda. Sedangkan kematian menurut pasal 339 adalah dituju atau dikehendaki.
3. Upaya yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pokoknya, kalau pada pasal 365 adalah berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan pada pasal 339 pembunuhan dapat dianggap sebagai upaya untuk melakukan tindak pidana lain.
4. Bahwa pada pencurian dengan kekerasan ada yang diancam dengan pidana mati, sedangkan pembunuhan pada pasal 339 tidak.

Sedangkan persamaannya, adalah:

- 1) Unsur subjektifnya yang sama, ialah penggunaan upaya-upaya pada masing-masing kejahatan itu adalah sama ditujukan pada maksud:
 - a) mempersiapkan dan atau
 - b) mempermudah pelaksanaan kejahatan itu.
 - c) apabila tertangkap tangan, maka:
 - (1) memungkinkan untuk melarikan diri (365), atau melepaskan dari pemidanaan (339).
 - (2) dapat mempertahankan benda yang diperolehnya dari kejahatan itu.
- 2) Waktu penggunaan upaya-upaya tersebut yakni sebelum, pada saat, dan setelah kejahatan pokok tersebut berlangsung.⁶⁹

Tindak pidana perampokan (pencurian dengan kekerasan) sebagaimana dirumuskan pada Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian dalam bentuk pokok (pencurian biasa) ditambah dengan unsur kekerasan. Di kalangan masyarakat pencurian dengan kekerasan ini disebut dengan istilah perampokan.

Sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (perampokan) sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 365 KUHP sanksinya bermacam-macam, tergantung

⁶⁸ Adami Chazawi, , *Kejahatan terhadap Harta Benda*, hlm. 39.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 39-40.

akibat yang dilakukan oleh pelaku pencurian itu. Sanksinya dapat berupa: sembilan tahun, dua belas tahun, lima belas tahun, dan hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Penjatuhan hukuman atau sanksi pidana sembilan tahun diancamkan bagi pelaku perampokan, jika perbuatan pencurian itu dilakukan dengan cara didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang tersebut.⁷⁰ Kekerasan di sini diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan, yakni kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, dan menahan.⁷¹

Penjatuhan sanksi 12 (dua belas) tahun dijatuhkan terhadap pelaku perampokan atau pencurian dengan kekerasan, jika perbuatan pencurian itu dilakukan pada waktu malam di dalam rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan dilakukan dengan membongkar, memanjat, memakai pakaian palsu, perintah palsu, dan pakaian jabatan palsu, perbuatan pencurian tersebut mengakibatkan ada orang yang mendapat luka berat. Hal ini juga dijelaskan oleh R. Soesilo, bahwa ancaman hukuman diperberat, jika pencurian dengan kekerasan ini dilakukan disertai dengan salah satu dari syarat-syarat tersebut, seperti membongkar, memanjat, perintah palsu, dan pakaian palsu.⁷²

Pengancaman hukuman lima belas tahun penjara terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan, jika perbuatan pencurian itu mengakibatkan matinya orang. Sanksi pidana mati, hukuman penjara seumur hidup, atau penjara dua puluh tahun apabila perbuatan pencurian itu menyebabkan ada orang yang mendapat luka berat atau mati,

⁷⁰ Didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan, maksudnya adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan melarikan diri sendiri, atau memungkinkan peserta lainnya melarikan diri agar tetap menguasai barang yang dicuri itu. SR. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2008), hlm. 609-610. Didahului kekerasan atau ancaman kekerasan dipergunakan sebelum dilakukan pencurian, perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan (unsur subyektif) pencuriannya. Disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, maksudnya untuk mempermudah dilaksanakannya pencurian. Diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, maksudnya untuk memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain untuk melarikan diri, menjamin pemilikan atas barang hasil pencuriannya, jika tertangkap tangan. H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 26.

⁷¹ H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I, hlm. 25.

⁷²R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor :Politeia, 2014, hlm. 254.

dan dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih. Hal ini juga dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa:

Pencurian yang disertai kekerasan ini diancam hukuman berat (sembilan tahun penjara). Hukuman ini diperberat lagi menjadi dua belas tahun penjara, apabila menurut ayat (2) dari Pasal 365 pencurian khusus disertai lagi dengan hal-hal yang sebagaimana dengan hal-hal yang memberatkan hukuman dari pencurian biasa (Pasal 363 KUHP).⁷³

Lebih lanjut dijelaskan bahwa salah satu kejahatan yang dirumuskan di dalam Pasal 365 pada ayat (3) KUHP tersebut adalah melakukan pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dan pencurian ini mengakibatkan matinya orang.

Jika perbuatan ini dibandingkan dengan salah satu perbuatan menurut Pasal 339 KUHP, yakni melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai, didahului, yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan, memudahkan perbuatan itu, maka kedua Pasal tersebut yakni Pasal 365 KUHP dengan Pasal 339 KUHP terdapat dua fakta yang sama, yaitu terjadinya pencurian, dan adanya orang yang meninggal. Perbedaannya adalah bahwa untuk menerapkan Pasal 339 KUHP, kematian itu adalah kehendak dari si pelaku, sedangkan untuk penerapan Pasal 365 KUHP, bahwa kematian seseorang itu bukan yang dikehendaki oleh pelaku, akan tetapi suatu akibat dari tindakan kekerasan tersebut, dan karenanya ditentukan maksimum ancaman pidananya yang berbeda.

4. Sanksi dan Teori Tujuan Pidanaan

Banyak teori hukum yang menganggap betapa pentingnya sanksi sebagai ciri hukum. Leopold Hoebel yang dikutip Hilman Hadikusuma misalnya mengemukakan bahwa prasyarat adanya hukum ialah penggunaan paksaan fisik yang dianggap sah dan merumuskan norma sosial baru dianggap menjadi norma hukum manakala terjadi pelanggaran dan pengingkaran diikuti

⁷³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta-Bandung: Eresco, 2014, hlm. 25

secara teratur oleh pelaksanaan atau ancaman yang diwujudkan dengan paksaan fisik.⁷⁴

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.⁷⁵ Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu supaya ditaati.⁷⁶ Adanya sanksi dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan; selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan; tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karena itu, sanksi hanya diberikan kepada orang-orang yang melanggar yang disertai maksud jahat, agar mereka tidak mau mengulanginya kembali. Selain itu sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama.⁷⁷

Menurut R. Soesilo, tujuan pemberian sanksi itu bermacam-macam tergantung dari sudut mana soal itu ditinjaunya, misalnya:⁷⁸

- a. Pujangga Jerman E. Kant mengatakan, bahwa hukuman adalah suatu pembalasan berdasar atas pepatah kuno: Siapa membunuh harus dibunuh". Pendapat ini biasa disebut teori pembalasan" (*vergeldings-theorie*).
- b. Pujangga Feurbach berpendapat, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat. Teori ini biasa disebut teori mempertakutkan" (*afchriklungstheorie*).
- c. Pujangga lain berpendapat bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan. Teori ini biasa disebut teori memperbaiki (*verbeteringstheorie*).

⁷⁴Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 114.

⁷⁵Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2013, hlm. 29.

⁷⁶Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesuia, 2015, hlm. 36.

⁷⁷Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2014, hlm. 18.

⁷⁸Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2016, hlm. 35-36.

Selain dari pada itu ada pujangga yang mengatakan, bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain-lainnya (pencegahan, mempertakutkan, mempertahankan tata-tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat) tidak boleh diabaikan. Mereka ini menganut teori yang biasa disebut teori gabungan. Dalam *Kamus Hukum* karya Fockema Andreae, sanksi artinya semacam pidana atau hukuman.⁷⁹

Adapun terkait dengan ppidanaan bahwa pembahasan mengenai ppidanaan tidak akan ada habisnya mengingat justru aspek pidana inilah bagian yang terpenting dari suatu undang-undang hukum pidana. Masalah ppidanaan sering dijadikan tolok ukur sampai seberapa jauh tingkat "peradaban" bangsa yang bersangkutan.⁸⁰ Untuk memahami lebih dalam, hendak diuraikan teori-teori ppidanaan

Teori ppidanaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ppidanaan yang lazim dikenal di dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Pembagian teori ppidanaan yang demikian berbeda dengan teori ppidanaan yang dikenal di dalam sistem hukum *Anglo Saxon*, yaitu teori retribusi, teori inkapasitasi, teori penangkalan, dan teori rehabilitas.

Pertama adalah teori absolut (teori retributif/teori pembalasan/teori vindikative). Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.⁸¹ Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah

⁷⁹Fockema Andreae, *Fockema Andrea's Rechtsgeleard Handwoordenboek*, Terj. Saleh Adwinata, *et al*, "Kamus Istilah Hukum", Bandung: Binacipta, 2009, hlm. 496.

⁸⁰ Mudzakkir, "Sistem Pengancaman Pidana dalam Hukum Pidana," *Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993, hlm. 1.

⁸¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 29.

seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah “balas dendam” terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.⁸²

Menurut Johannes Andenaes tujuan (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah "untuk memuaskan tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut:⁸³

"...Pidana tidak pernah melaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi pelaku sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebagai resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum".

Nigel Walker memberi tiga pengertian mengenai pembalasan (*retribution*), yaitu:⁸⁴

- a. *Retaliatory retribution*, yaitu dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya;
- b. *Distributive retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan;
- c. *Quantitative retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu

⁸² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 11.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 11

⁸⁴ J.E Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm. 153.

tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

Sementara itu, Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut (teori retributif), yakni:⁸⁵

- a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.

John Kaplan membagi teori absolut (teori retributif/teori pembalasan) kedalam dua jenis yaitu *revenge theory* (teori pembalaan) dan *expiation theory* (teori penebusan dosa). *Revenge theory* atau juga bisa disebut teori balas dendam berpandangan bahwa tujuan pemidanaan semata-mata untuk memuaskan hasrat balas dendam korban dan keluarganya. Sedangkan *expiation theory* atau teori tobat, melihat dari sudut pandang pelaku dimana ia telah membayar dosa/kerusakan yang dilakukannya. John Kaplan dalam hal ini berusaha adil dengan melihatnya kedalam dua perspektif yang berbeda.⁸⁶

Dalam kaitan dengan pertanyaan sejauhmana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori absolut menjelaskan sebagai berikut:

1. Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya serta asyarakat. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe ini disebut *vindictive*.
2. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe ini disebut *fairness*.
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gratify of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe

⁸⁵ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Grafindo Persada, 2013, hlm. 35.

⁸⁶ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hlm. 53.

absolut ini disebut dengan *proporsionalitas*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian.⁸⁷

Tipe absolut yang *proporsionalitas* mendapat dukungan dari Van Bemmelen yang mengatakan, untuk pidana dewasa ini, pemenuhan keinginan pembalasan tetap merupakan hal yang penting dalam penerapan hukum pidana agar tidak terjadi "main hakim sendiri". Hanya saja penderitaan yang diakibatkan oleh suatu sanksi (pidana) harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit. Beratnya sanksi juga tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan dengan alasan-alasan prevensi umum sekalipun.⁸⁸

Dalam perkembangannya, teori absolut mengalami modifikasi dengan munculnya teori absolut modern yang menggunakan konsep "ganjaran yang adil (*just desert*) yang didasarkan atas filsafat Kant. Menurut konsep tersebut, seseorang yang melakukan kejahatan telah memperoleh suatu keuntungan yang tidak fair dari anggota masyarakat yang lain. Hukuman membatalkan keuntungan itu khususnya jika pengadilan memerintahkan penyitaan, restitusi atau kompensasi, dan pada waktu yang sama, hukuman menegaskan kembali nilai-nilai masyarakat tersebut dengan mengatakan ketidaksetujuan moral atau percobaan kembali dari pelaku. Konsep ganjaran yang adil dari absolut modern menekankan bahwa orang harus dihukum hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana yang hukumannya telah disediakan oleh negara. Mereka patut menerima hukuman. Pendekatan ini didasarkan atas dua teori, yaitu pencegahan dan retribusi.

Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Adanya sanksi dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan; selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan; tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karena itu, sanksi hanya diberikan kepada orang-orang yang melanggar yang disertai maksud jahat, agar

⁸⁷ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 2015, hlm. 83-84.

⁸⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, op.cit.*, hlm. 15.

mereka tidak mau mengulanginya kembali. Selain itu sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama.⁸⁹

Menurut R. Soesilo, tujuan pemberian sanksi itu bermacam-macam tergantung dari sudut mana soal itu ditinjaunya, misalnya: Pujangga Jerman E. Kant mengatakan, bahwa hukuman adalah suatu pembalasan berdasar atas pepatah kuno: "Siapa membunuh harus dibunuh". Pendapat ini biasa disebut teori pembalasan" (*vergeldings-theorie*). Pujangga Feurbach berpendapat, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat. Teori ini biasa disebut teori mempertakutkan" (*afchriklungstheorie*). Pujangga lain berpendapat bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan. Teori ini biasa disebut teori memperbaiki (*verbeteringstheorie*). Selain dari pada itu ada pujangga yang mengatakan, bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain-lainnya (pencegahan, mempertakutkan, mempertahankan tata-tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat) tidak boleh diabaikan. Mereka ini menganut teori yang biasa disebut teori gabungan.⁹⁰

Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu supaya ditaati.⁹¹ Dalam *Kamus Hukum* karya Fockema Andreae, sanksi artinya semacam pidana atau hukuman.⁹²

Kedua adalah teori relatif (teori tujuan). Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pembedanaan

⁸⁹Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2004, hlm. 18

⁹⁰ Lihat R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2014, hlm. 35-36.

⁹¹Lihat Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 36.

⁹²Lihat Fockema Andreae, *Fockema Andrea's Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Terj. Saleh Adwinata, et. al., *Kamus Istilah Hukum*, Bandung: Binacipta, 1983, hlm. 496.

tersebut adalah dalam rangka agar terpidana menjadi **jera**, dan untuk menciptakan serta mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.⁹³

Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka **menjadikan terpidana jera** untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.⁹⁴

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:⁹⁵

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, adalah teori gabungan. Secara teoretis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat (**jera**). Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk

⁹³ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, 2010, Surabaya: PustakaTinta Mas, hlm. 185.

⁹⁴ M. Abdul Kholiq, AF, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan*, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11, Tahun 2011, hlm. 60.

⁹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.* hlm. 17

mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoretis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan Undang-undang (RUU Konsep KUHP) telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Pasal 54, yaitu:⁹⁶

1. Pemidanaan bertujuan
 - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
 - e. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

⁹⁶ Rancangan Undang-undang (RUU Konsep KUHP).

BAB III
SANKSI TINDAK PIDANA BEGAL YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH
UMUR MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAB HUKUM POSITIF

A. Sanksi Tindak Pidana Begal yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam membahas tentang pertanggungjawaban anak di bawah umur secara konkret dalam kurun waktu yang sangat lama. Pada masa hukum pidana Islam, hukum Romawi sebagai bentuk hukum positif yang paling maju pada saat itu mengadakan pemisahan antara pertanggungjawaban anak di bawah umur dengan pertanggungjawaban orang dewasa dalam batas yang sangat sempit, yaitu usia tujuh tahun. Jika seorang anak belum mencapai usia tujuh tahun, ia tidak dikenai pertanggungjawaban pidana kecuali *jarîmah* yang dilakukan dengan niat merugikan orang lain. Jika tujuannya merugikan orang lain, meskipun umur tujuh tahun, dia dikenakan pertanggungjawaban pidana.⁹⁷

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam berpijak pada dua hal, yaitu kekuatan berpikir (*al-idrak*) dan pilihan (*al-ikhtiyar*). Atas dasar dua ketentuan tersebut, kedudukan anak di bawah umur antara satu dengan yang lain berbeda sesuai perbedaan masa dalam kehidupannya sejak ia lahir sampai mencapai batas *al-idrak* dan *al-ikhtiyar*.⁹⁸

Ditinjau dari segi hukum Islam, seseorang baru bisa dibebani hukum adalah apabila sudah dewasa. Oleh karena itu, batasan anak dibawah umur atau dewasa sangat berhubungan dengan persoalan kriteria baligh. Adapun dalam hubungannya dengan kriteria baligh, bahwa mulainya usia baligh secara yuridik ini, dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Menurut Zakiah Daradjat, batas awal usia mulainya baligh secara yuridik adalah jika seseorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan.⁹⁹

Menurut TM.Hasbi Ash Siddieqy, bahwa jumbuh ulama berpendapat, salah satu ciri orang dianggap telah baligh, adalah bila dia sudah bermimpi. Seseorang baru

⁹⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 368.

⁹⁸ Abdul Qadir 'Awdah, *al-Tashri*, juz 1, hlm. 600.

⁹⁹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 3.

bisa dibebani hukum, bila sudah berusia dewasa. Apabila seorang anak lelaki telah berusia limabelas tahun, atau telah tumbuh kumis dan bulu kemaluan, dipandang telah dewasa.¹⁰⁰ Menurut Abu Hanifah, anak lelaki dianggap baligh pada saat dia berusia 18 tahun, sedangkan anak perempuan pada saat dia memasuki 17 tahun.¹⁰¹

Beberapa hadits menyatakan bahwa di antara ciri seseorang telah cukup umur adalah: telah bermimpi, tumbuh kumis, serta bulu kemaluan. Mengingat perkembangan masyarakat saat ini, maka TM.Hasbi Ash Shiddieqy condong dengan pendapat Abu Hanifah yang menetapkan usia dewasa seseorang lelaki jika dia telah memasuki usia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan.

Berbicara sanksi tindak pidana begal yang dilakukan anak di bawah umur, mengandung pertanyaan apakah anak di bawah umur dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini tentu saja berhubungan erat dengan persoalan pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan kepada seseorang akibat dari suatu perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Dalam syariat Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal: 1) adanya perbuatan yang dilarang, b) perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan c) pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana meskipun anak di bawah umur. Dengan demikian dalam hukum pidana Islam, anak di bawah umur yang melakukan pembegalan dapat dikenakan pidana

Konsep yang dikemukakan oleh syari'at Islam tentang pertanggungjawaban anak di bawah umur merupakan konsep yang sangat baik. Meskipun konsep tersebut telah lama usianya, namun konsep tersebut menyamai teori terbaru di kalangan hukum positif. Hukum Romawi sebagai bentuk hukum positif yang paling maju pada masa turunnya syariat Islam dan yang menjadi dasar hukum-hukum Eropa modern, mengadakan pemisahan antara pertanggungjawaban anak di bawah umur dengan pertanggungjawaban orang dewasa dalam batas yang sangat sempit, yaitu usia tujuh tahun. Dengan demikian menurut hukum Romawi, apabila anak-anak telah mencapai umur tujuh tahun ke atas maka ia dibebani pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi

¹⁰⁰Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum I*, Edisi kedua, Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 1994, hlm. 155-157

¹⁰¹*Ibid*

apabila seorang anak belum mencapai usia tersebut (tujuh tahun), ia tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana, kecuali kalau ketika melakukan jarimah ia mempunyai niatan untuk merugikan orang lain. Dalam hal yang terakhir ini, meskipun ia belum mencapai usia tujuh tahun, tetap dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pandangan hukum Romawi ini tentu saja sangat jauh berbeda dengan konsep yang dibawa oleh syariat Islam.¹⁰²

Menurut syariat Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kemampuan/kekuatan berpikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiar*). Sehubungan dengan kedua dasar tersebut, maka kedudukan anak di bawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara tersebut.

B. Sanksi Tindak Pidana Begal yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Positif

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian "Anak" di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur, keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang-di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.¹⁰³

Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat dilihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerapan hukum terhadap anak memiliki pendefinisian tentang anak berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan oleh tujuan dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dalam

¹⁰² Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i al-Islam*, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, t.th, jilid II, hlm. 368.

¹⁰³ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 3

memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sehingga batasan konsep tentang anak berbeda-beda.

Menurut Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Pasal 1 angka (3) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Demikian pula Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ke 5, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Memperhatikan undang-undang di atas, tampaknya anak di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia mempunyai bermacam-macam batasan. Hal ini dikarenakan, hukum positif di Indonesia melihat batasan pengelompokan anak dari segi umur. Di dalam KUHP, seseorang tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya ketika belum berumur 16 tahun, seperti yang terdapat pada Pasal 45 KUHP:

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum berumur enam belas tahun, hakim dapat menentukan :

Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, tanpa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana.”

Melihat dari isi pasal di atas, KUHP menganggap bahwa seseorang yang belum berumur 16 tahun ke atas dapat disebut anak karena tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang dia lakukan.

Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), seorang pelaku tindak pidana anak, misalnya tindak pidana pembegalan dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

a. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA):

- 1) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- 2) Penyerahan kepada seseorang;
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- 4) Perawatan di LPKS;¹⁰⁴
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA):

- 1) Pidana Pokok terdiri atas:
 - a) Pidana peringatan;
 - b) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
 - c) Pelatihan kerja;
 - d) Pembinaan dalam lembaga;
 - e) Penjara.
- 2) Pidana Tambahan terdiri dari:
 - a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b) Pemenuhan kewajiban adat.

¹⁰⁴ Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.

BAB IV
ANALISIS SANKSI TINDAK PIDANA BEGAL YANG DILAKUKAN ANAK DI
BAWAH UMUR

A. Analisis Sanksi Pidana Perampokan/Pembegalan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur dalam Hukum Pidana Islam

Tujuan pemberi sanksi atau hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.¹⁰⁵ Atas dasar itu, tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah pencegahan, pendidikan dan pengajaran.

Dengan demikian, salah satu tujuan dari penjatuhan sanksi atau hukuman dalam hukum pidana Islam adalah bersifat edukatif, artinya mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat, bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas *jarimah*, karena seseorang sebelum melakukan suatu *jarimah*, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat.¹⁰⁶

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya, suatu *jarimah* adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan

¹⁰⁵Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 198. Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 351.

¹⁰⁶Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 138.

masyarakat terhadap pembuatnya, di samping menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya.

Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.¹⁰⁷

Terkait dengan hukuman untuk anak di bawah umur, bahwa pemberian hukuman sebagai alat pendidikan yang dipakai hukum pidana Islam perlu memperhatikan syarat-syarat hukuman yang baik agar dapat dipertanggungjawabkan mutu paedagogisnya. Maksud hukuman pada konteks ini, bertujuan agar anak menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya yang salah itu. Islam tidak melihat penerapan hukuman kecuali sebagai salah satu sarana jika keadaannya sudah memaksa, untuk menata anak dan mengembalikannya ke jalan Slam yang benar. Islam tidak menggunakan hukuman kecuali setelah penggunaan sarana-sarana yang lain dan setelah masyarakat minim dari kejahatan. Adapun cara-cara yang ditempuh Islam dalam menghukum anak adalah: (a) memperlakukan anak dengan lemah lembut, (b) memperhatikan tabiat anak yang menyimpang tatkala menerapkan hukuman, (c) mencari solusi secara bertahap, berangkat dari cara yang ringan dan beralih ke cara yang berat. Demikianlah Islam mensyariatkan hukuman-hukuman ini dan menganjurkan para pendidik agar menggunakannya. Orang hanya perlu memilih mana yang dirasa tepat dan bisa memberi kemaslahatan bagi anak.¹⁰⁸

Terkait dengan sanksi tindak pidana begal yang dilakukan anak di bawah umur, mengandung pertanyaan apakah anak di bawah umur dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini tentu saja berhubungan erat dengan persoalan pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan kepada seseorang akibat dari suatu perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana orang tersebut mengetahui maksud

¹⁰⁷*Ibid.*, hlm. 257.

¹⁰⁸Indah Khomsiyah, "Hukuman terhadap Anak sebagai Alat Pendidikan Ditinjau dari Hukum Islam", *Jurnal al-Ahkam*, Volume 2, Nomor 1, Juli 2014, hlm. 115.

dan akibat dari perbuatannya itu. Dalam syariat Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal: 1) adanya perbuatan yang dilarang, b) perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan c) pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana meskipun anak di bawah umur. Dengan demikian dalam hukum pidana Islam, anak di bawah umur yang melakukan pembegalan dapat dikenakan pidana

Konsep yang dikemukakan oleh syari'at Islam tentang pertanggungjawaban anak di bawah umur merupakan konsep yang sangat baik. Meskipun konsep tersebut telah lama usianya, namun konsep tersebut menyamai teori terbaru di kalangan hukum positif. Hukum Romawi sebagai bentuk hukum positif yang paling maju pada masa turunnya syariat Islam dan yang menjadi dasar hukum-hukum Eropa modern, mengadakan pemisahan antara pertanggungjawaban anak di bawah umur dengan pertanggungjawaban orang dewasa dalam batas yang sangat sempit, yaitu usia tujuh tahun. Dengan demikian menurut hukum Romawi, apabila anak-anak telah mencapai umur tujuh tahun ke atas maka ia dibebani pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi apabila seorang anak belum mencapai usia tersebut (tujuh tahun), ia tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana, kecuali kalau ketika melakukan jarimah ia mempunyai niatan untuk merugikan orang lain. Dalam hal yang terakhir ini, meskipun ia belum mencapai usia tujuh tahun, tetap dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pandangan hukum Romawi ini tentu saja sangat jauh berbeda dengan konsep yang dibawa oleh syariat Islam.¹⁰⁹

Menurut syariat Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kemampuan/kekuatan berpikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiar*). Sehubungan dengan kedua dasar tersebut, maka kedudukan anak di bawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara tersebut.

Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai ia dewasa.

1. Masa Tidak Adanya Kemampuan Berpikir (*Idrak*)

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan

¹⁰⁹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i al-Islam*, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, t.th, jilid II, hlm. 368.

berpikir, dan ia disebut anak yang belum *tamyiz*. Sebenarnya *tamyiz* atau masa seseorang mulai bisa membedakan antara benar dan salah, tidak dibatasi dengan usia tertentu, karena *tamyiz* tersebut kadang-kadang bisa timbul sebelum usia tujuh tahun dan kadang-kadang terlambat sesuai dengan perbedaan orang, lingkungan, kondisi kesehatan akal, dan mentalnya. Akan tetapi, para fuqaha berpedoman kepada usia dalam menentukan batas-batas *tamyiz* dan kemampuan berpikir, agar ketentuan tersebut bisa berlaku untuk semua orang, dengan berpegang kepada keadaan yang umum dan biasa terjadi pada anak. Pembatasan tersebut diperlukan untuk menghindari kekacauan hukum.

Di samping itu pembatasan *tamyiz* dengan umur memungkinkan kepada seorang hakim untuk mengetahui dengan mudah apakah syarat tersebut (kemampuan berpikir) sudah terdapat atau belum, sebab dengan usia anak lebih mudah untuk mengetahuinya. Meskipun anak yang belum berusia tujuh tahun sudah menunjukkan kemampuan berpikir, bahkan mungkin melebihi anak yang sudah berumur tujuh tahun, namun ia tetap dianggap belum *tamyiz*, karena yang menjadi ukuran adalah kebanyakan orang dan bukan perorangan.

Dengan demikian, seorang anak yang belum *tamyiz*, karena belum mencapai usia tujuh tahun, apabila ia melakukan suatu jarimah tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan. Ia tidak dikenakan hukuman *hadd* apabila ia melakukan "jarimah hudud" dan tidak di *qishash* apabila ia melakukan jarimah *qishash*. Akan tetapi, pembebasan anak tersebut dari pertanggungjawaban pidana tidak menyebabkan ia dibebaskan dari pertanggungjawaban perdata dari setiap jarimah yang dilakukannya. Ia tetap diwajibkan membayar ganti rugi yang dibebankan kepada harta miliknya, apabila tindakannya menimbulkan kerugian kepada orang lain, baik pada hartanya maupun jiwanya.

2. Masa Kemampuan Berpikir yang Lemah

Masa ini dimulai sejak seorang anak memasuki usia tujuh tahun dan berakhir pada usia dewasa (balig). Kebanyakan fuqaha membatasi usia balig ini dengan lima belas tahun. Apabila seorang anak telah mencapai usia lima belas tahun maka ia sudah dianggap dewasa menurut ukuran hukum, meskipun mungkin saja ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa dengan delapan belas tahun. Menurut satu riwayat sembilan belas tahun untuk laki-laki dan tujuh belas tahun untuk perempuan.

Pendapat yang masyhur di kalangan ulama Malikiyah sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah.¹¹⁰

Pada periode yang kedua ini, seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah yang dilakukan baik jarimah hudud, qishash, maupun ta'zir. Akan tetapi, ia dapat dikenakan hukuman pengajaran (*ta'dibiyah*). Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Oleh karena itu, apabila anak tersebut berkali-kali melakukan jarimah dan berkali-kali pula dijatuhi pengajaran, namun ia tidak dianggap sebagai *recidivis* atau pengulang kejahatan. Untuk pertanggungjawaban pidana ia tetap dikenakan, meskipun pidananya dibedakan dengan orang dewasa.

3. Masa Kemampuan Berpikir Penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa, yaitu usia lima belas tahun menurut kebanyakan fuqaha atau delapan belas tahun menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari mazhab Maliki. Pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua jarimah yang dilakukannya, apapun jenis dan macamnya. Pada umumnya hukum positif sama pendiriannya dengan syariat Islam, yaitu mengadakan perbedaan pertanggungjawaban pidana menurut perbedaan umur anak-anak di bawah umur. Di samping itu dalam hukum positif, juga anak-anak di bawah umur dikenakan pertanggungjawaban perdata, baik dijatuhi hukuman pidana atau tidak. Hal itu disebabkan karena tidak ada pertentangan antara dibebaskannya dari hukuman karena belum mencapai usia tertentu dengan keharusan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat perbuatannya.

Ditinjau dari segi hukum Islam, seseorang baru bisa dibebani hukum adalah apabila sudah dewasa. Oleh karena itu, batasan anak dibawah umur atau dewasa sangat berhubungan dengan persoalan kriteria baligh. Adapun dalam hubungannya dengan kriteria baligh, bahwa mulainya usia baligh secara yuridik ini, dapat berbedabeda antara seorang dengan orang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Menurut Zakiah Daradjat, batas awal usia mulainya baligh secara yuridik

¹¹⁰A., Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm. 370.

adalah jika seseorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan.¹¹¹

Menurut TM.Hasbi Ash Siddieqy, bahwa jumhur ulama berpendapat, salah satu ciri orang dianggap telah baligh, adalah bila dia sudah bermimpi. Seseorang baru bisa dibebani hukum, bila sudah berusia dewasa. Apabila seorang anak lelaki telah berusia limabelas tahun, atau telah tumbuh kumis dan bulu kemaluan, dipandang telah dewasa.¹¹² Menurut Abu Hanifah, anak lelaki dianggap baligh pada saat dia berusia 18 tahun, sedangkan anak perempuan pada saat dia memasuki 17 tahun.¹¹³

Beberapa hadits menyatakan bahwa di antara ciri seseorang telah cukup umur adalah: telah bermimpi, tumbuh kumis, serta bulu kemaluan. Mengingat perkembangan masyarakat saat ini, maka TM.Hasbi Ash Shiddieqy condong dengan pendapat Abu Hanifah yang menetapkan usia dewasa seseorang lelaki jika dia telah memasuki usia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan.

Banyak teori hukum yang menganggap betapa pentingnya sanksi sebagai ciri hukum. Leopold Hoebel yang dikutip Hilman Hadikusuma misalnya mengemukakan bahwa prasyarat adanya hukum ialah penggunaan paksaan fisik yang dianggap sah dan merumuskan norma sosial baru dianggap menjadi norma hukum manakala terjadi pelanggaran dan pengingkaran diikuti secara teratur oleh pelaksanaan atau ancaman yang diwujudkan dengan paksaan fisik.¹¹⁴

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.¹¹⁵ Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu supaya ditaati.¹¹⁶ Adanya sanksi dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan; selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan; tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karena itu, sanksi hanya diberikan kepada orang-orang

¹¹¹Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 3.

¹¹²Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum I*, Edisi kedua, Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 1994, hlm. 155-157

¹¹³*Ibid*

¹¹⁴Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 114.

¹¹⁵Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2012, hlm. 29.

¹¹⁶Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2013, hlm. 36.

yang melanggar yang disertai maksud jahat, agar mereka tidak mau mengulanginya kembali. Selain itu sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama.¹¹⁷

Salah satu sanksi pidana yang cukup berat yaitu sanksi pidana perampokan atau pembegalan, yang dalam hukum pidana Islam disebut *hirâbah*. Perampokan (*hirâbah*) berbeda dengan “pencurian”, sebab pencurian itu mengambil (harta) secara sembunyi-sembunyi, sedangkan pada perampokan pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-terangan.¹¹⁸

Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa perampokan berbeda dengan pencurian. Perbedaannya adalah cara yang dilakukan. Pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan perampokan dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan.¹¹⁹ Pendapat yang sama dikemukakan oleh A. Djazuli bahwa perbedaan antara pencuri dan perampok (pembegalan) terletak pada teknis pengambilan harta. Yang pertama (pencurian) dilakukan secara diam-diam, sedangkan yang kedua (perampokan) dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan.¹²⁰ Perbuatan ini sangat berdampak psikologis bagi korban, sehingga menimbulkan trauma yang menghantuinya dalam jangka waktu yang panjang, bahkan seumur hidupnya. Itulah sebabnya wajar kalau syari'at Islam menghukuminya dengan hukuman yang sangat berat, seberat dampak psikologis yang diderita korban yang sukar dinilai dengan materi.¹²¹

Hirâbah (perampokan) ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, untuk menguasai harta orang lain atau membunuh korban untuk menakut-nakuti.. Dalam hal ini, pelaku menakut-nakuti korban dengan gertakan, ancaman, kecaman, dan kekerasan.

Unsur-unsur *hirâbah* yang utama adalah dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban, dilakukan secara terang-terangan, serta adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Di samping itu, terdapat unsur-unsur yang ada

¹¹⁷Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2014, hlm. 18.

¹¹⁸ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, t.th, jilid II, hlm. 638.

¹¹⁹ Nurul irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013, hlm. 127.

¹²⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 86.

¹²¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, hlm. 88

dalam *jarimah* pencurian, seperti pemindahan barang yang bukan miliknya serta kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut.

Hukuman *jarimah* ini seperti disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 33-terdiri atas empat macam hukuman. Hal ini berbeda dengan hukuman bagi *jarimah* yang masuk ke dalam kelompok *hudud* lainnya, yang hanya satu macam hukuman untuk setiap *jarimah*. Sanksi *hirâbah* yang empat macam itu tidak seluruhnya dijatuhkan kepada *muhrib*, julukan bagi pembuat *hirâbah*, namun hukuman tersebut merupakan hukuman alternatif yang dijatuhkan sesuai dengan macam *jarimah* yang dilakukan. Oleh karena itu, bentuk *jarimah hirâbah* (perampokan) ada empat macam, sesuai dengan banyaknya sanksi yang tersedia di dalam Al-Qur'an. Keempat macam hukuman *jarimah hirâbah* tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة: 33)

Artinya: "Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang dari negeri tempat mereka tinggal. Yang demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar." (Q.S. Al-Ma'idah: 33).¹²²

Dari ayat di atas, dapat dilihat empat macam hukuman yang berkaitan dengan *jarimah hirâbah* atau tindak pidana perampokan ini. Keempat bentuk hukuman tersebut adalah 1) hukuman mati; 2) hukuman mati dan disalib; 3) pemotongan tangan dan kaki secara bersilang; dan 4) pengasingan ke luar wilayah.

Selain itu, terdapat sebuah hadis sekaligus sebagai *sabab al-nuzul* dari ayat di atas. Hadis itu adalah sebagai berikut.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَاجْتَوَوْهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَاهِهَا»، فَفَعَلُوا، فَصَحُّوا، ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرَّعَاءِ،

¹²² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2012, hlm. 164.

فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ فِي آثَرِهِمْ فَأَتَى بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ، حَتَّى مَاتُوا (رواه مسلم)¹²³

Dari Anas bin Malik, bahwasanya ada sekelompok orang dari suku Urainah yang memasuki kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka lalu sakit karena tidak cocok dengan cuaca kota Madinah. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Jika kalian mau berobat, sebaiknya kalian menuju ke suatu tempat yang di sana terdapat beberapa ekor unta yang berasal dari sedekah. Kalian dapat meminum air susu dan air seninya." Mereka melakukan apa yang diperintahkan Nabi dan mereka pun sembuh. Setelah itu, mereka mendatangi orang-orang yang menggembalakan mereka lalu membantai para penggembala. Mereka kemudian murtad dan menggiring (merampok) beberapa, ekor unta milik Rasulullah SAW. Hal ini didengar oleh beliau. Beliau pun mengutus pasukan untuk mengejar. Setelah tertangkap, mereka didatangkan kepada Rasulullah, lalu beliau memotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Mata mereka dicungkil dan ditinggalkan di bawah terik matahari sampai akhirnya meninggal (HR. Muslim).

Mengenai hadis di atas, Imam Al-Nawawi berkomentar: ulama berbeda pendapat mengenai makna hadis Al-Uraniyyin ini. Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa hadis ini terjadi sebelum turun ayat tentang hudud. Sementara itu, ayat tentang perampokan dan larangan memutilasi telah terhapus, tetapi konon hal itu tidak terhapus. Mengenai kasus Al-Uraniyyin ini, turunlah ayat tentang sanksi perampokan. Sesungguhnya Nabi Saw mengqishash mereka karena mereka memperlakukan para penggembala dengan tindakan yang sama.¹²⁴

Menurut Imam Malik, sanksi *hirâbah* diserahkan kepada penguasa untuk memilih alternatif hukuman yang tersedia di dalam Al-Qur'an sesuai dengan kemaslahatan. Adapun Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman harus disesuaikan dengan jenis *hirâbah* itu sendiri. Perselisihan pendapat para ulama dalam menentukan jenis hukuman bagi pelaku jarimah ini, disebabkan perbedaan mereka dalam memahami kata "*au*" yang berarti atau. Dalam bahasa Arab, kata "*au*" bisa diartikan sebagai penjelasan dan uraian atau dalam istilah Arab *bayân wattafshîl*. Menurut versi ini (Imam Asy-Syafi'i dan kawan-kawan) "*au*" merupakan penjelasan dan rincian, dalam kaitannya dengan ayat *hirâbah* bahwa jumlah hukuman tersebut adalah empat dengan rincian seperti yang

¹²³ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 101-102.

¹²⁴ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*., hlm. 129.

disebutkan di muka. Menurut versi lain, yang dimotori Imam Malik, kata "*au*" yang berarti atau itu bermakna *littaksyir* untuk memilih. Oleh karena itu, beliau memilih arti yang kedua sehingga mengartikan jumlah hukuman yang empat macam tersebut, sebagai alternatif dan penguasa akan menjatuhkannya sesuai kemaslahatan.¹²⁵

Dengan demikian dalam perspektif hukum pidana Islam, bahwa perampok/begal dapat dijatuhi hukuman bersifat alternatif dari salah satu keempat macam hukuman seperti telah disebut di atas. Perbedaan keempat macam hukuman tersebut merupakan perbedaan kualitas dan bukan kuantitas. Sedangkan dalam hukum pidana positif, perampok dijatuhi hukuman tidak bersifat alternatif melainkan dipilih pidana yang ancaman hukumannya paling berat.

Hirâbah sama dengan *qat'u tariq* yaitu sekelompok manusia yang membuat keonaran, pertumpahan darah, merampas harta, kehormatan, tatanan serta membuat kekacauan di muka bumi.¹²⁶ Al-Qur'an menjelaskan bahwa perampokan itu kejahatan besar, dan hukumannya ditetapkan dalam surat al-Ma'idah ayat 33.

Jarimah hirâbah dapat terjadi dalam berbagai kasus: (1) seseorang pergi dengan niat untuk mengambil harta secara terang-terangan dan mengadakan intimidasi, namun ia tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh; (2) seseorang berangkat dengan niat untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan kemudian mengambil harta yang dimaksud tetapi tidak membunuh; (3) seseorang berangkat dengan niat merampok, kemudian membunuh tapi tidak mengambil harta korban; dan (4) seseorang berangkat untuk merampok kemudian ia mengambil harta dan membunuh pemiliknya.¹²⁷

Sanksi bagi perampok menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya. Mereka berargumentasi pada surat al-Maidah ayat 33 di atas dengan memfungsikan huruf *ataf aw litanwi* artinya perincian.¹²⁸ Bila hanya mengambil harta dan membunuh ia dihukum salib, jika ia tidak mengambil harta, tetapi membunuh, ia dihukum bunuh. Jika hanya mengambil

¹²⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, hlm. 89.

¹²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 393.

¹²⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2013, hlm. 30. Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2014, hlm. 117.

¹²⁸ As-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, hlm. 400.

harta dengan paksa dan tidak membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki secara bersilang. Bila hanya menakut-nakuti, maka dihukum penjara.¹²⁹

Menurut Imam Malik, sanksi *hirâbah* ini diserahkan kepada Imam untuk memilih salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat di atas sesuai dengan kemaslahatan. Bagi pelaku yang mengambil harta dan membunuh maka hukumannya menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Zaidiyyah adalah dihukum mati lalu disalib. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Ulil Amri dapat memilih apakah dipotong tangan dan kakinya dulu, baru dihukum mati dan disalib, ataukah dihukum mati saja tanpa dipotong tangan dan kakinya dulu, ataukah disalib saja. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa "aw" dalam ayat di atas berfungsi sebagai *takhyir* (pilihan). Maka Imam dapat memilih alternatif di antara empat hukuman yang ditentukan dalam al-Qur'an yaitu hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki secara bersilang atau hukuman pengasingan. Namun tidak boleh menggabungkan sanksi-sanksi yang ditentukan dalam ayat di atas.¹³⁰

Ketentuan sanksi bagi *muharib*, juga didasarkan pada dialog antara Nabi dengan Malaikat Jibril. Rasulullah bertanya kepada Jibril tentang hukuman orang yang melakukan *hirâbah*. Jibril menjawab, "Barang siapa yang mengambil harta dan mengacau jalanan, maka potong tangan sebab ia mencuri dan potong kakinya sebab ia mengacau, barang siapa membunuh bunuhlah dan barang siapa membunuh dan mengacau perjalanan saliblah. Barang siapa yang membuat kekacauan tanpa mengambil harta dan membunuh, maka buanglah atau penjarakanlah."¹³¹

Hikmah hukuman *had* bagi perampok mutlak untuk ditegakkan, sebab perampokan merupakan kejahatan besar yang sangat membahayakan serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Perampok biasanya sudah mempunyai niat untuk melakukan tindakan pencurian dan pembunuhan sekaligus dalam satu waktu. Dengan demikian perampokan merupakan tindak pidana yang lebih besar dari pada pencurian dan pembunuhan. Perampokan lebih jahat dari pada pencurian karena di samping merampas harta kekayaan dan rizki orang lain yang didapatkan dengan susah payah juga dilakukan dengan kekuatan untuk melukai bahkan membunuh pemilik harta.

¹²⁹ *Ibid.* hlm. 401.

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 402.

¹³¹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm.

Dengan demikian perampok pada dasarnya kufur terhadap nikmat Allah, karena dia diberi kenikmatan yang besar, yaitu kekuatan dan kesehatan, tetapi kemudian tidak disyukuri bahkan digunakan tidak pada tempatnya. Karena bahaya perampokan tersebut, syari' memberi hukuman yang berat dan bertingkat-tingkat kepada perampok sesuai bentuk perampokan yang dilakukannya.¹³²

Hukum yang tegas sangat dituntut dalam tatanan dunia modern, karena itu sebagai sarana terciptanya masyarakat yang aman dan tentram. Mengingat kejahatan pada abad modern ini sangat terorganisir dengan baik, maka syarat ulama klasik mengenai ketentuan *jarimah hirâbah* perlu revisi, terutama syarat yang berkaitan dengan tempat dan sasaran. *Hirâbah* bukan hanya terjadi di tempat yang jauh dari keramaian. Sebab ada indikasi ketika dilakukan di tempat yang jauh dari keramaian tidak mungkin si korban mendapatkan pertolongan. Kejahatan sekarang bisa terjadi di tempat keramaian seperti di bank dan toko swalayan yang dengan senjata otomatis penjahat leluasa melakukan aksinya dan orang lain takut memberikan pertolongan. Sasaran tidak hanya terbatas harta dan nyawa, tetapi gangguan keamanan, seperti sabotase, pemutusan aliran listrik, pengrusakan jalan, saluran air minum, pengeboman, pemerkosaan dan bentuk-bentuk kejahatan lain yang pada akhirnya memakan korban, baik jiwa, harta maupun kehormatan. Bahkan hasil Ijtima Ulama di Jakarta tanggal 14-16 Desember 2003 memasukkan terorisme dalam *jarimah hirâbah*. Hal ini didasarkan pada firman Allah surat al-Maidah ayat 33 di atas:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Maksud ayat di atas, yang diperangi bukan Allah dan Rasul-Nya, tetapi orang-orang yang menjadi kekasih Allah, yakni orang yang tidak berdosa menjadi korban akibat perbuatan seseorang, seperti pengeboman di hotel, kafe, tempat ibadah dan lain-lain. Adapun ciri-ciri terorisme menurut fatwa MUI adalah:

1. Sifatnya merusak (*ifsad*)
2. Tujuannya untuk menciptakan rasa takut, tidak aman dan atau menghancurkan pihak lain.
3. Dilakukan tanpa aturan.¹³³

¹³² Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Cairo: Al-Mathba'ah al-Yusufiyah, t.th, hlm. 312-314.

¹³³ Fatwa MUI tentang Terorisme dalam Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2014, hlm. 121.

Dalam sejarah, sanksi *hirâbah* tidak selamanya diterapkan secara *letterlijk*, sebagaimana bunyi teks. Pengecualian diberlakukan juga dalam kasus ini, ketika dipahami ayat selanjutnya surat al-Maidah ayat 34:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ... (المائدة: 34)

Artinya: Kecuali orang yang taubat sebelum ditentukan hukumnya bagi mereka.

Ayat di atas menurut Ibn Kasir menjelaskan diterimanya taubat seseorang dari hukuman sebagaimana ditentukan dalam surat al-Maidah ayat 33 sebelum perkaranya sampai di pengadilan.¹³⁴ Seperti peristiwa pembebasan Ali al-Asadi pada pemerintahan Bani Umayyah. Ia membunuh, menakut-nakuti, merampas harta, tetapi ia bertobat setelah mendengar ayat *illa lazina tabu min qablu antaqdiru alaihim*. Ia masuk masjid untuk shalat subuh dan mendekati Abu Hurairah. Ketika itu Marwan bin al-Hakam (wali kota Madinah) datang di masjid dan berkata, "Orang ini telah datang kepadaku dan bertaubat, maka tidak ada hak bagi siapapun untuk menangkap dan menghukumnya".¹³⁵

Delik *hirâbah*, termasuk dalam tindak pidana ini adalah perampokan, perompakan, pembajakan, sabotase tempat umum, terorisme, pemerkosaan. Tindak pidana ini sudah selayaknya dipertimbangkan hukuman yang tegas. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran: "balasan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi adalah hukum bunuh, salib, potong tangan dan kaki secara bersilang dan diasingkan dari bumi... (al-Maidah: 33). Hukum ini ada hikmah yang besar:

Perampokan merupakan kejahatan besar yang sangat membahayakan serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, karena perampok biasanya sudah mempunyai niat untuk melakukan tindakan pencurian dan pembunuhan sekaligus dalam satu waktu. Dengan demikian perampokan merupakan tindak pidana yang lebih besar dari pada pencurian dan pembunuhan. Perampokan lebih jahat dari pada pencurian karena di samping merampas harta kekayaan dan rizki orang lain yang didapatkan dengan susah payah juga dilakukan dengan kekuatan untuk melukai bahkan membunuh pemilik harta. Dengan demikian perampok pada dasarnya kufur terhadap nikmat Allah, karena dia diberi kenikmatan yang besar, yaitu kekuatan dan kesehatan, tetapi kemudian tidak disyukuri bahkan digunakan tidak pada tempatnya.

¹³⁴ Ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Jilid II, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, t.th, hlm. 52.

¹³⁵ *Ibid.*,

Karena bahaya perampokan tersebut syari' kemudian memberi hukuman yang berat dan bertingkat-tingkat kepada perampok sesuai bentuk perampokan yang dilakukannya.¹³⁶

B. Analisis Sanksi Pidana Perampokan/Pembegalan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur dalam Hukum Positif

Undang-undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundungannya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam Ketentuan Penutupnya (Pasal 108 UU SPPA). Artinya UU SPPA ini mulai berlaku sejak 31 Juli 2014. UU SPPA ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum UU SPPA.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan

¹³⁶ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Cairo: Al-Mathba'ah al-Yusufiyah, t.th, hlm. 312-314.

pembalasan. **Diversi** adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

1. Definisi Anak di Bawah Umur

UU SPPA mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

Sebelumnya, UU Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.

2. Penjatuhan Sanksi

Menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak, misalnya tindak pidana pembegalan dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

- a. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA):
 - 1) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - 2) Penyerahan kepada seseorang;
 - 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - 4) Perawatan di LPKS;¹³⁷
 - 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - 6) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - 7) Perbaikan akibat tindak pidana.

¹³⁷ Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA):

3) Pidana Pokok terdiri atas:

- f) Pidana peringatan;
- g) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- h) Pelatihan kerja;
- i) Pembinaan dalam lembaga;
- j) Penjara.

4) Pidana Tambahan terdiri dari:

- c) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- d) Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: (lihat Pasal 21 UU SPPA)

1. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
2. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan paparan di atas dapatlah ditegaskan, dalam hukum positif bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pembegalan dapat dikenakan pertanggungjawaban yaitu berupa sanksi pidana (bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas), atau sanksi tindakan (bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA).

Dalam KUHP ketentuan mengenai anak di bawah umur diatur dalam Pasal 45, yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika orang yang di bawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup enam belas tahun, dapatlah hakim memerintahkan supaya anak yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau pemeliharannya dengan tidak dijatuhkan sesuatu pidana. Atau memerintahkan supaya anak yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dijatuhkan pidana, yaitu jika tindak pidana itu masuk bagian kejahatan atau pelanggaran yang tersebut dalam Pasal 489, 490, 492,

496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540, serta tindak pidana itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah putusan yang menyalahkan dia berbuat salah satu pelanggaran itu atau sesuatu kejahatan menjadi tetap, atau memidana anak yang bersalah itu”.

Apabila hakim memilih untuk menghukum anak di bawah umur, hukuman yang dijatuhkan adalah *maksimum hukuman pokok* untuk tindak pidana yang dilakukannya dan dikurangi *sepertiganya*. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 47 KUHP:

- (1) Kalau hakim memidana anak yang bersalah itu maka maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu dikurangi sepertiganya.
- (2) Jika kejahatan itu diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka anak itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan yang tersebut pada Pasal 10 bagian b, ke-1 dan ke-3 tidak dijatuhkan.

Dari dua pasal dalam KUHP tersebut di atas jelaslah bahwa dalam hukum positif masih terdapat celah-celah untuk menjatuhkan hukuman pidana bagi anak di bawah umur yang melakukan suatu tindak pidana. *Dengan demikian dalam hukum positif, anak di bawah umur dapat dijatuhi pidana atau hukuman*. Hal ini jelas berbeda dengan hukum pidana Islam, sama sekali tidak membolehkan untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada anak di bawah umur, kecuali hukuman yang bersifat pengajaran dan pendidikan.

Diperberatnya sanksi pidana pada bentuk pencurian dengan kekerasan terlihat dari ancaman pidana maksimum 12 tahun penjara (365 ayat 2) menjadi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau dalam waktu tertentu paling lama dua puluh 20 tahun.

Sanksi pidana mati menunjukkan sebuah sanksi yang tidak menggunakan batas waktu melainkan langsung berhubungan dengan berakhirnya hidup seorang terpidana. Sedangkan sanksi pidana penjara seumur hidup pun secara teoritis tidak ada batasan waktu, namun karena adanya remisi dan lain-lain maka pada akhirnya

sanksi ini memiliki batas waktu, demikian pula pidana penjara paling lama dua puluh 20 tahun adalah sebuah sanksi yang memiliki batas waktu.

Tindak pidana perampokan dalam KUHP disebut juga tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Menurut P.A.F. Lamintang dan Jisman Samosir, yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.¹³⁸

Menurut Adami Chazawi, pencurian dalam bentuk diperberat adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.¹³⁹

Pasal 365 ayat 4 Kitab undang-undang Hukum Pidana mengancam dengan hukuman yang berat, apabila perampokan (pencurian dengan kekerasan) tersebut menyebabkan matinya orang, yakni apabila perampokan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai keadaan-keadaan seperti yang diatur di dalam ayat 1 dan 2 dari pasal yang sama, dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Perlu dicatat, bahwa di mana ditentukan kemungkinan terjadinya ada orang yang mendapat luka berat ataupun meninggal, adalah tidak menjadi soal siapa yang terluka berat ataupun meninggal, asalkan timbulnya luka berat atau kematian itu adalah sebagai akibat langsung dari kejahatan pencurian dengan kekerasan yang bersangkutan. Jadi yang terluka berat atau meninggal itu tidak perlu orang yang menjadi korban pencurian, akan tetapi dapat juga orang itu adalah anggota keluarganya, seorang penjaga gudang, tamu yang kebetulan sedang bertemu di tempat itu, orang yang memergoki para pencurinya ataupun orang-orang yang mengejar si pencuri sewaktu mereka melarikan diri dari penangkapan.

¹³⁸ P.A.F. Lamintang dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010, hlm. 67.

¹³⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia, 2014, hlm. 19.

Beberapa *Arrest Hoge Raad* (putusan Mahkamah Agung) berkenaan dengan kejahatan "perampokan (pencurian dengan kekerasan)" sebagai berikut:¹⁴⁰

- a. Arrest Hoge Raad tanggal 27 Juni 1932 (N.J. 1932 halaman 1407, W 12520) yang menyatakan, bahwa: "Jika di dalam kejahatan tersebut terlihat lebih dari satu orang, maka masing-masing orang dipertanggungjawabkan terhadap kejahatan tersebut sebagai keseluruhan, jadi juga terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukannya sendiri, melainkan telah dilakukan oleh lain-lain peserta. Ketentuan ini berlaku juga untuk percobaan melakukan pencurian dengan kekerasan";
- b. Arrest Hoge Raad tanggal 27 Agustus 1937 (NJ. 1938 No. 29), yang menyatakan, bahwa: "Dengan mengikat orang, terjadilah suatu pembatasan bergerak secara melawan hak. Perbuatan ini termaksud ke dalam pengertian kekerasan di dalam pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana";
- c. Arrest Hoge Raad tanggal 25 Agustus 1931 (NJ. 1932 halaman 1255, W. 12358) yang menyatakan, bahwa: "Kenyataan tidak terdapatnya uang di laci meja penjualan, tidak menyebabkan tidak terjadinya suatu percobaan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan";
- d. Arrest Hoge Raad tanggal 22 Oktober 1923 (NJ. 1923 halaman 1368, W. 11122) yang mengatakan: "Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan dengan apa yang dimaksud "zwaar lichamelijk letsel" atau "luka berat". Pasal ini hanya menyebutkan kejadian-kejadian, yang oleh Hakim harus dianggap demikian dengan tidak memandang sebutan apa yang dipakai di dalam perkataan sehari-hari. Hakim mempunyai kebebasan untuk menganggap setiap luka pada tubuh atau lichamelijk letsel sebagai luka berat atau "zwaar lichamelijk letsel", di luar kejadian-kejadian di atas, yang menurut perkataan sehari-hari menunjukkan hal yang demikian";
- e. Arrest Hoge Raad tanggal 22 Oktober 1902 (W. 7505) yang mengatakan bahwa: "Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya menyebutkan beberapa kejadian yang dianggap sebagai "zwaar lichamelijk letsel". Pengertian ini tidak hanya terbatas pada kejadian-kejadian itu saja. Yang penting adalah, bahwa luka itu haruslah demikian parah dan bukan merupakan luka yang menimbulkan kerugian yang berlanjut bagi orang yang luka itu";

¹⁴⁰ P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, hlm. 96.

- f. Arrest Hoge Raad tanggal 31 Oktober 1904 (W. 8136) yang mengatakan: "Merupakan suatu luka dengan akibat yang parah yang permanen, kehilangan sebagian besar daun telinga merupakan suatu "zwaar lichamelijk letsel" atau luka berat";
- g. Arrest Hoge Raad tanggal 18 Januari 1949 No. 423, yang mengatakan: "Di dalam surat tuduhan dapat disebutkan, bahwa orang yang tertembak telah mendapat "zwaar lichamelijk letsel" atau luka berat. Perkataan ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi, melainkan juga merupakan suatu pengertian yang sebenarnya atau suatu "feitelijk begrip".

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengertian tindak pidana perampokan dalam KUHP disebut juga tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) yang diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.

Pasal 365 Ayat (4) KUHP merupakan bentuk pencurian dengan kekerasan bentuk keempat. Bentuk pencurian ini merupakan bentuk pencurian yang terberat, karena diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Pidana tersebut dikenakan apabila tergabungnya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Semua unsur pencurian bentuk pokok (Pasal 362);
2. Semua unsur pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (1));
3. Unsur timbulnya akibat: luka berat atau matinya orang;
4. Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;
5. Ditambah salah satu dari:
 - a. Waktu melakukan pencurian yakni malam, ditambah unsur tempat yakni dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, atau
 - b. Unsur cara-caranya untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu, dan memakai pakaian jabatan palsu.

Letak diperberatnya pidana pada bentuk pencurian dengan kekerasan yang terakhir ini, dari ancaman pidana maksimum 12 tahun penjara (365 ayat 2) menjadi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau dalam waktu tertentu paling lama dua puluh 20 tahun, adalah dari tergabungnya unsur-unsur yang disebutkan pada butir 3, 4, dan 5 tersebut di atas.

Pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diterangkan di atas, mempunyai persamaan dan perbedaan dengan kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 339 KUHP, yang dikenal dengan pembunuhan yang didahului atau disertai dengan tindak pidana lain.¹⁴¹

Perbedaannya adalah:

1. Pencurian dengan kekerasan (pasal 365), tindak pidana pokoknya adalah pencurian, sedangkan kejahatan dalam pasal 339 tindak pidana pokoknya adalah pembunuhan.
2. Kematian orang lain menurut pasal 365, bukan yang dituju, maksud petindak ditujukan untuk memiliki suatu benda. Sedangkan kematian menurut pasal 339 adalah dituju atau dikehendaki.
3. Upaya yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pokoknya, kalau pada pasal 365 adalah berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan pada pasal 339 pembunuhan dapat dianggap sebagai upaya untuk melakukan tindak pidana lain.
4. Bahwa pada pencurian dengan kekerasan ada yang diancam dengan pidana mati, sedangkan pembunuhan pada pasal 339 tidak.

Sedangkan persamaannya, adalah:

- 1) Unsur subjektifnya yang sama, ialah penggunaan upaya-upaya pada masing-masing kejahatan itu adalah sama ditujukan pada maksud:
 - a) mempersiapkan dan atau
 - b) mempermudah pelaksanaan kejahatan itu.
 - c) apabila tertangkap tangan, maka:
 - (1) memungkinkan untuk melarikan diri (365), atau melepaskan dari pembedanaan (339).
 - (2) dapat mempertahankan benda yang diperolehnya dari kejahatan itu.
- 2) Waktu penggunaan upaya-upaya tersebut yakni sebelum, pada saat, dan setelah kejahatan pokok tersebut berlangsung.¹⁴²

¹⁴¹ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, hlm. 39.

¹⁴² *Ibid.*, hlm. 39-40.

C. Persamaan, Perbedaan Sanksi Pidana Perampokan/Pembegalan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

Persamaan sanksi pidana perampokan/pembegalan yang dilakukan anak di bawah umur antara hukum pidana Islam dan hukum positif yaitu pada umumnya hukum positif sama pendiriannya dengan syariat Islam, yakni mengadakan perbedaan pertanggungjawaban pidana menurut perbedaan umur anak-anak di bawah umur. Di samping itu dalam hukum positif, juga anak-anak di bawah umur dikenakan pertanggungjawaban perdata, baik dijatuhi hukuman pidana atau tidak. Hal itu disebabkan karena tidak ada pertentangan antara dibebaskannya dari hukuman karena belum mencapai usia tertentu dengan keharusan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat perbuatannya.

Adapun perbedaannya sebagai berikut:

Dalam hukum positif bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pembegalan dapat dikenakan pertanggungjawaban yaitu berupa sanksi pidana (bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas), atau sanksi tindakan (bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA).

- a. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA):
 - 1) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - 2) Penyerahan kepada seseorang;
 - 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - 4) Perawatan di LPKS;¹⁴³
 - 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - 6) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - 7) Perbaikan akibat tindak pidana.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA):

¹⁴³ Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.

- 1) Pidana Pokok terdiri atas:
 - a) Pidana peringatan;
 - b) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
 - c) Pelatihan kerja;
 - d) Pembinaan dalam lembaga;
 - e) Penjara.
- 2) Pidana Tambahan terdiri dari:
 - a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b) Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: (lihat Pasal 21 UU SPPA)

1. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
2. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Dalam KUHP ketentuan mengenai anak di bawah umur diatur dalam Pasal 45, yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika orang yang di bawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup enam belas tahun, dapatlah hakim memerintahkan supaya anak yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau pemeliharannya dengan tidak dijatuhkan sesuatu pidana. Atau memerintahkan supaya anak yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dijatuhkan pidana, yaitu jika tindak pidana itu masuk bagian kejahatan atau pelanggaran yang tersebut dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540, serta tindak pidana itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah putusan yang menyalahkan dia berbuat salah satu pelanggaran itu atau sesuatu kejahatan menjadi tetap, atau memidana anak yang bersalah itu”.

Apabila hakim memilih untuk menghukum anak di bawah umur, hukuman yang dijatuhkan adalah *maksimum hukuman pokok* untuk tindak pidana yang dilakukannya dan dikurangi *sepertiganya*. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 47 KUHP:

- (1) Kalau hakim memidana anak yang bersalah itu maka maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu dikurangi sepertiganya.
- (2) Jika kejahatan itu diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka anak itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan yang tersebut pada Pasal 10 bagian b, ke-1 dan ke-3 tidak dijatuhkan.

Dari dua pasal dalam KUHP tersebut di atas jelaslah bahwa dalam hukum positif masih terdapat celah-celah untuk menjatuhkan hukuman pidana bagi anak di bawah umur yang melakukan suatu tindak pidana. *Dengan demikian dalam hukum positif, anak di bawah umur dapat dijatuhi pidana atau hukuman.*

Perampokan (*hirâbah*) atau pencurian besar, cakupan pencurian yang meliputi perampokan itu ditinjau dari segi arti *majas* bukan arti hakikat, sebab pencurian itu mengambil (harta) secara sembunyi-sembunyi, sedangkan pada perampokan pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-terangan. Akan tetapi, memang bahwa pada perampokan juga terdapat unsur sembunyi-sembunyi, yaitu pada sikap pelaku yang bersembunyi dari seorang kepala negara dan dari ketaatan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu, cakupan makna kata *sariqah* tidak meliputi perampokan kecuali dengan penjelasan-penjelasan lain, sehingga perampokan disebut dengan pencurian besar, sebab kalau hanya diberi istilah pencurian maka perampokan tidak masuk dalam kata tersebut. Keharusan diberikannya penjelasan termasuk tanda-tanda bahwa kata tersebut masuk dalam kategori *majas*.¹⁴⁴

Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa perampokan berbeda dengan pencurian. Perbedaannya adalah cara yang dilakukan. Pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan perampokan dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan.¹⁴⁵ Pendapat yang sama dikemukakan oleh A. Djazuli bahwa perbedaan antara pencuri dan perampok (pembegalan) terletak pada teknis pengambilan harta. Yang pertama (pencurian) dilakukan secara diam-diam,

¹⁴⁴ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, t.th, jilid II, hlm. 638.

¹⁴⁵ Nurul irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013, hlm. 127.

sedangkan yang kedua (perampokan) dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan.¹⁴⁶ Perbuatan ini sangat berdampak psikologis bagi korban, sehingga menimbulkan trauma yang menghantuinya dalam jangka waktu yang panjang, bahkan seumur hidupnya. Itulah sebabnya wajar kalau syari'at Islam menghukuminya dengan hukuman yang sangat berat, seberat dampak psikologis yang diderita korban yang sukar dinilai dengan materi. Perampokan atau pembegalan sering pula diistilahkan dengan *sariqah kubra* (pencurian besar).¹⁴⁷

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa *hirâbah* ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, untuk menguasai harta orang lain atau membunuh korban untuk menakut-nakuti. Adapun menakuti-nakuti dalam bahasa Arab, Al-Syarbini menyebutnya dengan *i'rab*¹⁴⁸ dan Al-Ramli menyebutnya dengan *irhab*.¹⁴⁹ Keduanya berarti menakut-nakuti. Dalam hal ini, pelaku menakut-nakuti korban dengan gertakan, ancaman, kecaman, dan kekerasan.

Unsur-unsur *hirâbah* yang utama adalah dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban, dilakukan secara terang-terangan, serta adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Di samping itu, terdapat unsur-unsur yang ada dalam *jarimah* pencurian, seperti pemindahan barang yang bukan miliknya serta kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut.

Hukuman *jarimah* ini seperti disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 33-terdiri atas empat macam hukuman. Hal ini berbeda dengan hukuman bagi *jarimah* yang masuk ke dalam kelompok *hudud* lainnya, yang hanya satu macam hukuman untuk setiap *jarimah*. Sanksi *hirâbah* yang empat macam itu tidak seluruhnya dijatuhkan kepada *muhrib*, julukan bagi pembuat *hirâbah*, namun hukuman tersebut merupakan hukuman alternatif yang dijatuhkan sesuai dengan macam *jarimah* yang dilakukan. Oleh karena itu, bentuk *jarimah hirâbah* ada empat macam, sesuai dengan banyaknya sanksi yang tersedia di dalam Al-Qur'an. Keempat macam hukuman *jarimah hirâbah* tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an:

¹⁴⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 86.

¹⁴⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, hlm. 88

¹⁴⁸ Muhammad Al-Khathib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th., jilid IV, hlm.180.

¹⁴⁹ Syamsuddin Muhammad bin Abi Al-Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin Al-Manufi Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj*, Mesir: Mushthafa Al-Bab Al-Halabi wa Auladuh, t.th, jilid VIII, hlm. 2.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ هُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة: 33)

“Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang dari negeri tempat mereka tinggal. Yang demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar.” (Q.S. Al-Ma'idah: 33).¹⁵⁰

Dari ayat di atas, dapat kita lihat empat macam hukuman yang berkaitan dengan *jarimah hirâbah* atau tindak pidana perampokan ini. Keempat bentuk hukuman tersebut adalah hukuman mati, hukuman mati dan disalib, pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, dan pengasingan ke luar wilayah.

Selain itu, terdapat sebuah hadis sekaligus sebagai *sabab al-nuzul* dari ayat di atas. Hadis itu adalah sebagai berikut.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا»، فَفَعَلُوا، فَصَحُّوا، ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرَّعَاءِ، فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَسَافُوا دَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ، حَتَّى مَاتُوا (رواه مسلم)¹⁵¹

“Dari Anas bin Malik, bahwasanya ada sekelompok orang dari suku Urainah yang memasuki kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka lalu sakit karena tidak cocok dengan cuaca kota Madinah. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Jika kalian mau berobat, sebaiknya kalian menuju ke suatu tempat yang di sana terdapat beberapa ekor unta yang berasal dari sedekah. Kalian dapat meminum air susu dan air seninya." Mereka melakukan apa yang diperintahkan Nabi dan mereka pun sembuh. Setelah itu, mereka mendatangi orang-orang yang menggembalakan mereka lalu membantai para penggembala. Mereka kemudian murtad dan menggiring (merampok) beberapa, ekor unta milik Rasulullah SAW. Hal ini didengar oleh beliau. Beliau pun mengutus pasukan untuk mengejar. Setelah tertangkap, mereka didatangkan kepada Rasulullah, lalu beliau memotong tangan-

¹⁵⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2012, hlm. 164.

¹⁵¹ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, t.th, hlm. 101-102.

tangan dan kaki-kaki mereka. Mata mereka dicungkil dan ditinggalkan di bawah terik matahari sampai akhirnya meninggal (HR. Muslim).

Mengenai hadis di atas, Imam Al-Nawawi berkomentar: ulama berbeda pendapat mengenai makna hadis Al-Uraniyyin ini. Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa hadis ini terjadi sebelum turun ayat tentang hudud. Sementara itu, ayat tentang perampokan dan larangan memutilasi telah terhapus, tetapi konon hal itu tidak terhapus. Mengenai kasus Al-Uraniyyin ini, turunlah ayat tentang sanksi perampokan. Sesungguhnya Nabi Saw mengqishash mereka karena mereka memperlakukan para penggembala dengan tindakan yang sama.¹⁵²

Menurut Imam Malik, sanksi *hirâbah* diserahkan kepada penguasa untuk memilih alternatif hukuman yang tersedia di dalam Al-Qur'an sesuai dengan kemaslahatan. Adapun Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman harus disesuaikan dengan jenis *hirâbah* itu sendiri. Perselisihan pendapat para ulama dalam menentukan jenis hukuman bagi pelaku jarimah ini, disebabkan perbedaan mereka dalam memahami kata "*au*" yang berarti atau. Dalam bahasa Arab, kata "*au*" bisa diartikan sebagai penjelasan dan uraian atau dalam istilah Arab *bayan wattafshil*. Menurut versi ini (Imam Asy-Syafi'i dan kawan-kawan) "*au*" merupakan penjelasan dan rincian, dalam kaitannya dengan ayat *hirâbah* bahwa jumlah hukuman tersebut adalah empat dengan rincian seperti yang disebutkan di muka. Menurut versi lain, yang dimotori Imam Malik, kata "*au*" yang berarti atau itu bermakna *littaksyir* untuk memilih. Oleh karena itu, beliau memilih arti yang kedua sehingga mengartikan jumlah hukuman yang empat macam tersebut, sebagai alternatif dan penguasa akan menjatuhkannya sesuai kemaslahatan.¹⁵³

Dengan demikian dalam perspektif hukum pidana Islam, bahwa perampok dapat dijatuhi hukuman bersifat alternatif dari salah satu keempat macam hukuman seperti telah disebut di atas. Perbedaan keempat macam hukuman tersebut merupakan perbedaan kualitas dan bukan kuantitas.

Sedangkan dalam KUHP, perampok dijatuhi hukuman tidak bersifat alternatif melainkan dipilih pidana yang ancaman hukumannya paling berat.

Dalam KUHP, pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 ayat (4) yang berbunyi:

¹⁵² Nurul irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013, hlm. 129.

¹⁵³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 89.

Pasal 365

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Dengan demikian dalam KUHP, pencurian dengan kekerasan dapat diancam pidana seperti disebut dalam Pasal 365 ayat 4 KUHP dengan syarat:

4. Perbuatan mengakibatkan luka berat atau
5. Kematian;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Dari sini berarti berbeda dengan hukum pidana Islam, dalam hukum pidana Islam kriteria pencurian dengan kekerasan itu adalah

1. Dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban;
2. dilakukan secara terang-terangan;
3. adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. pemindahan barang yang bukan miliknya
5. kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut.

Jadi dalam hukum Pidana Islam tidak disyaratkan harus dilakukan oleh dua orang atau lebih, juga tidak disyaratkan perbuatan mengakibatkan luka kematian.

Dalam hukum pidana Islam dan KUHP jenis-jenis hukumannya berbeda, sedangkan persamaannya antara versi hukum pidana Islam dan KUHP yaitu perbuatan itu dilakukan secara terang-terangan dan dengan kekerasan.

Hukum pidana Islam memiliki kelebihan dibanding KUHP. Kelebihan yang mendasar pada hukum pidana Islam terhadap *jarimah* perampokan (*hirâbah*) atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan (dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP) yaitu terutama terletak pada sanksinya, selain tegas, tepat (dapat menimbulkan efek jera) juga memberi sanksi dua macam, di dunia dan di akhirat. Sedangkan kekurangan KUHP warisan Belanda, selain kurang tegas (kurang menimbulkan efek jera) juga hanya sanksi dunia, yaitu mati, penjara atau denda. Dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP dapat dijatuhkan pidana mati, dalam keadaan tertentu. Jadi, ada keadaan yang memberatkan pidana.

Andaikata masyarakat mengetahui keunggulan hukum pidana Islam ini, khususnya terhadap *jarimah* perampokan (*hirâbah*) atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan (dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP) sangat besar kemungkinannya justru merekalah yang akan meneriakkan pemberlakuan hukum pidana Islam. Bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum pidana Islam di negara Arab Saudi mampu menekan angka kejahatan sampai pada titik yang sangat rendah. Freda Adler, seorang profesor dari negeri Paman Sam sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso, memasukkan negeri ini (Arab Saudi) sebagai salah satu dari sepuluh negara dengan predikat "negara-negara terkecil angka kejahatannya dibanding negara-negara lain di dunia."¹⁵⁴

Dalam penelitian lain, guru besar sistem peradilan pidana dari *Sam Houston State University*, Texas, Amerika Serikat, mencatat bahwa selama sepuluh tahun rata-rata angka kejahatan di Arab Saudi paling kecil dibanding negara-negara muslim lain yang tidak menerapkan hukum pidana Islam. Satu sebabnya, menurut Souryal, syariat Islam sangat berperan dalam membentuk satu-masyarakat anti kejahatan (*non criminal society*) dan masyarakat dengan kontrol sosial yang tinggi.¹⁵⁵

88. ¹⁵⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2013, hlm.

¹⁵⁵ *Ibid.*, 88.

Di masa kejahatan telah menjadi momok yang menakutkan, hukum pidana Islam terbukti dapat menjadi terapi. Dalam catatan, beberapa bulan setelah berdirinya kerajaan Arab Saudi yang menegakkan syariat Islam, *hirâbah* (perampokan) yang memenuhi jalan-jalan di tengah padang pasir dapat dibersihkan total. Dalam kurun waktu dua puluh lima tahun, tercatat hanya enam belas kali pelaksanaan hukuman potong tangan. Orang juga dapat melihat tempat-tempat penukaran uang di kota Mekah yang hanya ditutup dengan kain ketika ditinggal shalat oleh pemiliknya.

Hukum pidana Islam memenuhi syarat sebuah hukum pidana modern, seperti dikatakan Marc Galanter, ada sebelas ciri-ciri hukum modern, tiga di antaranya yaitu:

1. Bersifat universal, artinya dapat dilaksanakan secara umum
2. Sistem tersebut mudah dirubah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan masyarakat
3. Lembaga-lembaga pelaksana dan penegak hukum adalah lembaga-lembaga kenegaraan, oleh karena negaralah yang mempunyai monopoli kekuasaan.¹⁵⁶

Hukum pidana juga mengenal asas-asas atau prinsip-prinsip penting hukum pidana, baik yang sudah dikenal oleh hukum Barat maupun yang belum, seperti asas legalitas, asas tidak berlaku surut, asas tiada pidana jika ada keraguan, asas kesamaan di hadapan hukum, asas praduga tak bersalah, asas perlindungan HAM, asas keadilan, asas kebenaran materiil, asas kemanfaatan, asas pemaafan, asas individualisasi pemidanaan, dan sebagainya. Satu hal yang jelas, yakni hukum pidana Islam berbeda dengan hukum Barat yang tidak mengakui aspek agama. Hukum pidana Islam justru sangat erat hubungannya dengan agama sebagai jalan hidup manusia.

Syariat Islam tidaklah diturunkan untuk kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan manusia. Jadi, pembuatannya bebas dari kepentingan pribadi dari sang pembuat. Para ulama mencatat bahwa hukum Islam bertujuan untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan mendasar manusia, yang manusia tidak bisa hidup tanpanya (kebutuhan *daruriyat*), yaitu *din* (agama), jiwa, harta, akal pikiran, dan keturunan. Hukum ini juga bertujuan melindungi kebutuhan sekunder (*hajiyat*) dan kebutuhan akan kebaikan hidup (*tahsinat*) manusia.

Hukum Islam, mempunyai tujuan yang hakiki, yaitu tujuan penciptaan hukum itu sendiri yang menjadi tolok ukur bagi manusia dalam rangka mencapai

¹⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bumi aksara, 2006, hlm. 175.

kebahagiaan hidup. Pembuat hukum yang sesungguhnya hanyalah Allah, yang tidak berbuat sesuatu yang sia-sia, setiap yang Dia lakukan memiliki tujuan, yaitu untuk kemaslahatan manusia.¹⁵⁷ Tujuan hukum Allah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dilihat dari segi manusiawi, yaitu tujuan dari segi kepentingan manusia atau mukallaf dan dilihat dari sisi Allah sebagai pembuat hukum, yaitu tujuan Allah membuat hukum.¹⁵⁸

Tujuan hukum Islam sesuai dengan fitrah manusia dan fungsi daya fitrah manusia dari semua daya fitrahnya adalah mencapai kebahagiaan hidup dan mempertahankannya yang disebut para pakar filsafat hukum Islam dengan istilah *al-tahsil wa al-ibqa* atau mengambil maslahat serta sekaligus mencegah kerusakan "*jalb al-mashlaih wa daf al-mafa'sid*".¹⁵⁹

¹⁵⁷ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 76

¹⁵⁸ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Unisba, 2012, hlm. 100

¹⁵⁹ *Ibid.*,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Berbicara sanksi tindak pidana begal yang dilakukan anak di bawah umur, mengandung pertanyaan apakah anak di bawah umur dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini tentu saja berhubungan erat dengan persoalan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan kepada seseorang akibat dari suatu perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Dalam syariat Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal: 1) adanya perbuatan yang dilarang, b) perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan c) pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu. Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana meskipun anak di bawah umur. Dengan demikian dalam hukum pidana Islam, anak di bawah umur yang melakukan pembegalan dapat dikenakan pidana. Konsep yang dikemukakan oleh syari'at Islam tentang pertanggungjawaban anak di bawah umur merupakan konsep yang sangat baik. Meskipun konsep tersebut telah lama usianya, namun konsep tersebut menyamai teori terbaru di kalangan hukum positif.
2. Dalam hukum positif bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pembegalan dapat dikenakan pertanggungjawaban yaitu berupa sanksi pidana (bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas), atau sanksi tindakan (bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA). Dalam KUHP ketentuan mengenai anak di bawah umur diatur dalam Pasal 45. Apabila hakim memilih untuk menghukum anak di bawah umur, hukuman yang dijatuhkan adalah *maksimum hukuman pokok* untuk tindak pidana yang dilakukannya dan dikurangi *sepertiganya*. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 47 KUHP. Dari dua pasal dalam KUHP tersebut di atas jelaslah bahwa dalam hukum positif masih terdapat celah-celah untuk menjatuhkan hukuman pidana bagi anak di bawah umur yang melakukan suatu tindak pidana. Dengan

demikian dalam hukum positif, anak di bawah umur dapat dijatuhi pidana atau hukuman.

3. Persamaannya: pada umumnya hukum positif sama pendiriannya dengan syariat Islam, yaitu mengadakan perbedaan pertanggungjawaban pidana menurut perbedaan umur anak-anak di bawah umur. Di samping itu dalam hukum positif, juga anak-anak di bawah umur dikenakan pertanggungjawaban pidana, meskipun pidanya berbeda dengan orang dewasa. Perbedaannya: dalam hukum pidana Islam, anak di bawah umur kedudukan anak di bawah umur antara satu dengan yang lain berbeda sesuai perbedaan masa dalam kehidupannya sejak ia lahir sampai mencapai batas kekuatan berpikir (*al-idrak*) dan pilihan (*al-ikhtiyar*). Dalam hukum positif bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pembegalan dapat dikenakan pertanggungjawaban yaitu berupa sanksi pidana (bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas), atau sanksi tindakan (bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA).

B. Saran

1. Untuk pembaca, skripsi ini dapat dijadikan bahan pembandingan untuk menganalisis suatu sanksi pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pembegalan.
2. Untuk lembaga Legislatif dan eksekutif. Dalam pembentukan hukum nasional yang akan datang, ada baiknya pembentuk undang-undang meninjau kembali aturan atau ketentuan UU dan KUHP tentang masalah sanksi pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pembegalan.
3. Untuk Perguruan Tinggi. Penelitian ini belum final, oleh karena itu perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada peneliti lain untuk meneliti lebih dalam dan lebih komprehensif dengan pendekatan yang berbeda.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari meskipun skripsi ini telah disusun secara maksimal, namun di sana-sini mungkin saja terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan analisis maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak,

maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan penulis. Semoga Allah SWT meridhai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Khalâf, al-Wahhâb, *'Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Cairo: Al-Mathba'ah al-Yusufiyah, t.th.
- Al-Marwazi, Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani hadis No. 1805 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).
- Al-Ramli, Syamsuddin Muhammad bin Abi Al-Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin Al-Manufi, *Nihayah Al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj*, Mesir: Mushtafa Al-Bab Al-Halabi wa Auladuh, t.th, jilid VIII.¹
- Al-Syarbini, Muhammad Al-Khathib, *Mughni Al-Muhtaj*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th., jilid IV.
- Andina, Elga, "Kejahatan Sadis oleh Remaja: Studi Kasus Begal Sepeda Motor di Kota Depok". *Jurnal Aspirasi* Vol. 6 No. 2, Desember 2015.
- Andreae, Fockema, *Fockema Andrea's Rechtsgeleard Handwoordenboek*, Terj. Saleh Adwinata, et. al., *Kamus Istilah Hukum*, Bandung: Binacipta, 1983.
- Anis, Ibrahim, dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, juz II, al-Araby, Dar al-Ihya al-Tyrats, t.th.
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahîh Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth.
- Anwar, H.A.K. Moch., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I, Bandung: Alumni, 2009
- Anwar, H.A.K. Moch., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum I*, Edisi kedua, Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 1994.
- Atmasasmita, Romli, *Kapita Selektia Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, t.th, jilid II.
- Bogdan, Robert and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York : Delhi Publishing Co., Inc., t.th.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia, 2014.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 1995.

- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Fatwa MUI tentang Terorisme dalam Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2014.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Rineka Cipta,
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1961.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- , *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2013.
- Kartanegara, Satochid, tth, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, tk, Balai Lektor Mahasiswa.
- Kasir, Ibn, *Tafsir l-Qur'an al-Azim*, Jilid II, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, t.th.
- Kholiq, M. Abdul, AF, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan*, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11, Tahun 2011.
- Lamintang, P.A.F. dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010
- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2014.
- Leuwol, Natasya Virginia, dan Lulu Jola Uktolseja (2019) berjudul: “Begal Perilaku Menyimpang Masyarakat yang Dilakukan oleh Remaja”. *Jurnal Akrab Juara* Volume 4 Nomor 3 Edisi Agustus 2019 (65-82).
- Marhaenjati, Bayu, “Faktor-faktor Penyebab Anak-anak jadi Pelaku Begal”, <https://www.beritasatu.com/megapolitan/253898-faktorfaktor-penyebab-anakanak-jadi-pelaku-begal>, diakses 11 Mei 2020 jam 20.30 WIB.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2012.

- Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2014.
- Mudzakkir, "Sistem Pengancaman Pidana dalam Hukum Pidana," *Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2012.
- Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- , *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- , *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2015.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Unisba, 2012
- , *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta-Bandung: Eresco, 2014.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung PT Eresco, 2015.
- Rancangan Undang-undang (RUU Konsep KUHP).
- Rokhmadi, "Reformulasi Sanksi Hukum Pidana Islam Kaitannya dengan Sanksi Hukum Pidana Positif", *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam al-Ahkam*, Volume XVII/Edisi 1/April 2006 ISSN: 0845-4603, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth.
- Sahetapy, J.E, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: Rajawali Press, 2009
- Saleh, K. Wancik, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016.

- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Grafindo Persada, 2013.
- Sianturi, SR., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2008),
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- , *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bumi aksara, 2006.
- , dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soemitro, Rony Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2016.
- Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan, *Statistik Kriminal 2019*, Badan Pusat Statistik (BPS)
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2010.
- Sumantri, Jujun S. Suria, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. VII, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 2016.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Syaltut, Syeikh Mahmud, *Akidah dan Syariah Islam*, jilid 2, Alih Bahasa, Fachruddin, (Jakarta: Bina Aksara, 2011).
- Tresna, R., *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tiara Limit, t.th.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, 2010, Surabaya: PustakaTinta Mas.
- Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 2014.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2012.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958

Zulfa, Eva Achjani, dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*,
(Bandung: Lubuk Agung, 2011)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama Lengkap : Agung Setiyawan
Tempat, Tanggal Lahir : Kabupaten Semarang, 30 Agustus 1994
Umur : 26 Tahun
Alamat : Dusun Tarukan RT 02 RW 05, Desa Candi,
Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang,
Jawa Tengah.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum menikah
Berat Badan : 61 Kg
Tinggi Badan : 169 cm
No. Telpon : 08972366595
Email : agung.menwa@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Candi 01 (Lulus Tahun 2006)
2. MTS Al Bidayah Candi Bandungan (Lulus Tahun 2009)
3. MA Al Bidayah Candi Bandungan (Lulus Tahun 2012)
4. S1 UIN Walisongo Semarang (Lulus Tahun 2020)